


GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM PEMULIHAN DESA
WISATA GARONGAN DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON
TURI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ZAINAL ABIDIN

18520012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

'SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM PEMULIHAN DESA WISATA GARONGAN DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.I.P., M.Si



Ketua/Pembimbing

DR. H. SULISTIWA, S.P., M.P

Penguji Samping I

DRA. SAFITRI ENDAH WINARTI, M. SI

Penguji Samping II

Mengetahui,




Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 18520012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Governinng* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Penulis



Zainal Abidin

18520012

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Jadi bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah adalah kebenaran”.

Q.S Ar-Rum (30:60).

Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?. Karena ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

(Zainal Abidin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, meliputi kesehatan, kesempatan, waktu, kemampuan, dan segala kemudahan. Dengan izin-Nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada orang-orang yang saya cintai dan banggakan, di antaranya yaitu:

1. Kepada Ayah Saya tercinta, Khalidin. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Maafkan anakmu yang belum bisa memenuhi harapan Ayah untuk lulus tepat waktu. Semoga segala usaha dan kerja keras Ayah selama ini menjadi pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari usaha dan cinta yang selalu Ayah berikan. Terima kasih, Ayah untuk segalanya.
2. Ibu tercinta, Arfah. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Ibu, maafkan anakmu yang belum bisa memenuhi harapan Ibu untuk lulus tepat waktu. Semoga semua pengorbanan dan cinta Ibu menjadi pahala yang berlipat ganda. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan dan cinta yang Ibu tanamkan dalam diri saya. Terima kasih, Ibu, untuk segalanya.
3. Abang Syahrul Husna dan Kakak Humaira Fauziah, terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian. Tanpa dukungan dan bantuan kalian, perjalanan ini mungkin akan terasa lebih sulit. Dukungan kalian menjadi motivasi terbesar bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Governinng Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi tulus selama proses penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah membimbing civitas akademika dengan penuh dedikasi.
3. Bapak Analius Giawa, S.I.P., M.Si atas segala bimbingan, dukungan, dan dedikasinya selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa arahan dan motivasi yang beliau berikan, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi saya di STPMD “APMD” Yogyakarta. Semua ilmu tersebut menjadi bekal berharga yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

5. Pemerintah desa, pengelola Desa Wisata Garongan dan Masyarakat padukuhan Kembang di Kalurahan Wonokerto yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam menyediakan ruang, tempat, dan waktu, maupun sebagai mitra diskusi selama penelitian ini berlangsung.
6. Kedua orang tua, saudara, sahabat, dan semua teman yang telah memberikan dukungan, dorongan, serta motivasi yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca serta memberikan kritik dan saran yang membangun. Peneliti berharap bahwa kritik dan saran tersebut dapat menjadi landasan dan panduan yang berharga bagi pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 26 Juli 2024

Penulis



Zainal Abidin

18520012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
INTISARI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Literature Review.....	12

G. Kerangka Konseptual	16
a. Governing	16
b. Pemerintah Desa	18
c. Desa Wisata	19
d. Pemulihan	21
H. Metode Penelitian.....	23
a. Jenis Penelitian	23
b. Unit Analisis.....	24
c. Teknik Pengumpulan Data	25
d. Teknik Analisis Data	28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN WONOKERTO DAN PROFIL DESA WISATA GARONGAN	31
1. Gambaran Umum Kondisi Kalurahan Wonokerto.....	31
A. Sejarah Kalurahan Wonokerto	31
B. Visi Dan Misi Kalurahan Wonokerto.....	32
C. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto	33
D. Demografi Kalurahan Wonokerto	39
E. Kondisi Sosial Dan Budaya.....	47
F. Kondisi Sarana Dan Prasarana Padukuhan Di Kalurahan Wonokerto ...	51
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonokerto.....	56
2. Profil Desa Wisata Garongan.....	59

A. Sejarah Desa Wisata Garongan	59
B. Administratif, Luas Dan Kondisi Geografis.....	60
C. Struktur Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Garongan	62
D. Data Kunjungan Desa Wisata Garongan.....	63
E. Daftar Paket Wisata Garongan	65
F. Potensi Desa Wisata Garongan	66
 BAB III <i>GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM PEMULIHAN DESA WISATA GARONGAN, DI KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN</i>	74
A. Perlindungan Terhadap Pelaku Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman	75
B. Relasi Yang Terbangun Antara Pemerintah Dan Pelaku Usaha Terhadap Isu-Isu Yang Di Alami Oleh Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman	88
C. Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Membangun Kemitraan Dengan Pihak-Pihak Terkait Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.....	107
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	123
 DAFTAR PUSTAKA	124
 LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Wawancara Informan.....	25
Tabel 2. 1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	48
Tabel 2. 2 Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto.....	52
Tabel 2. 3 Data Personal Pemerintah Kalurahan Wonokerto	58
Tabel 2. 4 Daftar Harga Paket Wisata Menari	65
Tabel 2. 5 Daftar Harga Paket Wisata Game Edukasi	65
Tabel 2. 6 Daftar Harga Paket Wisata Explore Kebun Salak	66
Tabel 2. 7 Daftar Harga Paket Wisata Akuakultur Trip.....	66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Wilayah Padukuhan, RW dan RT Kalurahan Wonokerto	35
Diagram 2. 2 Penggunaan Lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto.....	37
Diagram 2. 3 Jumlah Penduduk Per Padukuhan Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Diagram 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia	40
Diagram 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	42
Diagram 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	44
Diagram 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Agama	46
Diagram 2. 8 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Perekonomian	54
Diagram 2. 9 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum	55
Diagram 2. 10 Data Kunjungan Wisatawan 2019-2023	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Objek Wisata Jaka Garong	61
Gambar 2. 2 Pemandangan Gunung Merapi	66
Gambar 2. 3 Kegiatan Outbond Desa Wisata Garongan.....	67
Gambar 2. 4 Camping Ground Desa Wisata Garongan	68
Gambar 2. 5 Potensi Budidaya Di Bidang Perikanan	69
Gambar 2. 6 Kegiatan Wisata Petik Salak	70
Gambar 2. 7 Kegiatan Wisata Susur Sungai	71
Gambar 2. 8 Wisata Kesenian Desa Wisata Garongan	71
Gambar 2. 9 Wisata Kuliner Desa Wisata Garongan.....	72
Gambar 3. 1 Mou Antara Pemerintah Desa Wonokerto Dan Pengelola Jaka Garong.....	76
Gambar 3. 2 SK Pembentukan Pengurus Desa Wisata Garongan	79
Gambar 3. 3 Pembangunan Joglo Dari Dana Keistimewaan	105

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Daftar Nama Lurah Wonokerto Dari awal Hingga Sekarang.....	32
Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto	57
Bagan 2. 3 Struktur Pengelola Desa Wisata Garongan.....	62

INTISARI

Desa wisata memiliki daya tarik dari segi lingkungan alam dan sosial masyarakatnya, yang dikelola secara menarik dan alami dengan dukungan fasilitas wisata. Pengelola desa wisata dan pemerintah Kalurahan harus mampu mengembangkan dan mempromosikan desa wisata mereka untuk dikenal calon wisatawan, baik domestik maupun internasional. Namun, pariwisata di tahun 2020 terdampak pandemi, termasuk Desa Wisata Garongan, yang menghadapi kurangnya pengetahuan awal dalam pengelolaan wisata sehingga sempat pakum, dampak pandemi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung, dan beberapa unit usaha belum berjalan optimal meskipun telah meraih status Desa Wisata Mandiri. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai *Governing* Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan yang dianggap sebagai aktor-aktor yang terlibat dalam pemulihan Desa Wisata Garongan terkait dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari Lurah, Pangripta, BUMKal, Pokdarwis, Ketua Pengelola Desa Wisata, dan Masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Garongan, Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian terkait kebijakan perlindungan pelaku Desa Wisata Garongan melalui MoU dengan 33% pendapatan desa wisata masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonokerto dan 67% dialokasikan untuk Desa Wisata Garongan. dan SK telah memberikan manfaat penting seperti transparansi pendapatan dan perlindungan hukum bagi pengelola. Namun, belum adanya Peraturan Desa khusus menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di tingkat desa. Relasi antara pemerintah kalurahan dan pelaku usaha Desa Wisata Garongan lebih bersifat administratif, dengan peran kalurahan terbatas pada pemberian izin dan legalitas formal. Kontribusi substansial, terutama dalam hal finansial dan pengembangan sumber daya manusia, lebih banyak berasal dari dana provinsi dan bantuan dinas pariwisata. Kalurahan tidak memberikan dukungan langsung dalam pemulihan setelah pandemi, yang membuat pengelola desa wisata harus berusaha sendiri dengan bantuan dari dinas pariwisata. Ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dari kalurahan untuk mendukung pemulihan desa wisata secara menyeluruh. Upaya kemitraan pemerintah kalurahan dalam pemulihan Desa Wisata Garongan terbatas pada fasilitasi administratif, seperti legalisasi proposal bantuan dengan tanda tangan dan cap lurah. Serta menjembatani antara pengelola desa wisata dan dinas terkait.

Kata Kunci : *Governing*, Pemerintah Desa, Pemulihan, Desa Wisata.

INTISARI

Tourism villages have an attraction in terms of the natural and social environment of their people, which are managed in an attractive and natural manner with the support of tourist facilities. Tourism village managers and the Kalurahan government must be able to develop and promote their tourism villages to be known by prospective tourists, both domestic and international. However, tourism in 2020 was affected by the pandemic, including the Garongan Tourism Village, which faced a lack of initial knowledge in tourism management so that it was closed, the impact of the pandemic caused a decrease in the number of visitors, and several business units have not run optimally even though they have achieved the status of an Independent Tourism Village. Therefore, the author will further research the Village Government Governing in the Recovery of Garongan Tourism Village in Wonokerto Village, Kapanewon Turi, Sleman Regency.

This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. In selecting informants, the researcher selects informants who are considered actors involved in the recovery of Garongan Tourism Village related to the focus of the research. The informants consisted of the Village Head, Pangripta, BUMKal, Pokdarwis, the Chairman of the Tourism Village Manager, and the Community. The research was conducted in Garongan Tourism Village, Wonokerto Village, Kapanewon Turi, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. Data analysis using data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research are related to the policy of protecting the actors of the Garongan Tourism Village through the MoU with 33% of the tourism village income going to the Wonokerto Regional Original Revenue (PAD) and 67% allocated to the Garongan Tourism Village. and the decree has provided important benefits such as revenue transparency and legal protection for managers. However, the absence of a specific Village Regulation shows the need for more comprehensive and sustainable regulations at the village level. The relationship between the village government and the Garongan Tourism Village business actors is more administrative, with the role of the village limited to granting permits and formal legality. Substantial contributions, especially in terms of finance and human resource development, come more from provincial funds and tourism agency assistance. Kalurahan does not provide direct support in the recovery after the pandemic, which makes tourism village managers have to work on their own with help from the tourism office. This shows the need for a more active role of the village to support the overall recovery of tourism villages. The village government's partnership efforts in the recovery of Garongan Tourism Village are limited to administrative facilitation, such as legalization of assistance proposals with signatures and village seals. As well as bridging between tourism village managers and related agencies.

Keywords: *Governing, Village Government, Recovery, Tourism Village.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata memang menjadi salah satu bidang potensial dalam pembangunan sebuah daerah karena memiliki dampak positif sebagai penggerak kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai usaha seperti *homestay* penyewaan peralatan pariwisata. Ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan merangsang kegiatan industri. Selain itu, pariwisata juga berperan sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat dan alat efektif untuk mempromosikan keindahan serta kekhasan suatu daerah.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dengan keberagaman budaya, alam, dan sejarahnya. Pembangunan desa wisata merupakan salah satu strategi yang sangat tepat untuk memanfaatkan potensi tersebut. Menurut Muliawan (dalam Atmoko, 2014) desa wisata adalah sebuah desa yang memiliki potensi daya tarik wisata dilihat dari karakter lingkungan alam maupun sosial masyarakat di desa tersebut yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan didukung oleh fasilitas wisata yang ada. Maka dapat disimpulkan Desa wisata adalah sebuah desa yang memiliki potensi daya tarik wisata baik dari segi lingkungan alam maupun sosial masyarakatnya. Desa ini dikelola dan dikemas secara menarik dan alami, didukung oleh fasilitas wisata yang ada. Dengan pengelolaan yang baik, desa wisata mampu menarik wisatawan untuk berkunjung, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang unik. Pembangunan desa wisata memungkinkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan. Misalnya, desa-desa yang memiliki keindahan alam seperti pantai, gunung, dan hutan dapat menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pembangunan desa wisata, masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam industri pariwisata. Mereka dapat mengembangkan usaha-usaha kecil seperti *homestay*, warung makan, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata mereka sendiri.

Seperti studi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk meneliti *Governing* Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah membawa semangat baru dalam perubahan di tingkat desa, yang dimana desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan sumber daya dan potensi lokal secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata sangat penting.

Pemerintah desa harus terlibat dalam pengembangan desa wisata karena melalui konsep desa wisata, ada kebutuhan akan koordinasi yang erat antara pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa wisata dengan mendorong pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga

meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Dengan demikian, peran aktif pemerintah desa menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan dan berkelanjutan pengembangan desa wisata.

Desa wisata sering kali diarahkan untuk mempertahankan dan mempromosikan kearifan lokal serta melestarikan lingkungan alam. Melalui kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan program edukasi lingkungan, desa wisata dapat menjadi wahana untuk memperkuat identitas budaya dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal. Suksesnya pembangunan desa wisata akan berdampak positif pada ekonomi regional. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait seperti perdagangan, kuliner, dan transportasi.

Dengan demikian, pembangunan desa wisata merupakan langkah strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Selain memberikan manfaat ekonomi, pembangunan ini juga berpotensi meningkatkan pelestarian budaya dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta menawarkan beragam wisata, dari alam, buatan, hingga budaya. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Jogja melestarikan tradisi suku Jawa dengan kental. Desa wisata menjadi salah satu daya tarik utama, menawarkan ketenangan alam dan kehangatan budaya. Dengan kekayaan budaya Jogja dan ragam kuliner lezatnya, kota ini menjadi tujuan liburan yang ideal. Keramahan dan kesederhanaan masyarakat menambah pengalaman yang memikat saat mengunjungi desa wisata di Jogja.

Salah satunya, Desa Wisata Garongan yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang tempatnya strategis dekat Gunung Merapi, menawarkan suasana pedesaan yang asri dan udara sejuk. Kehangatan masyarakat dan keindahan alamnya menjadikan desa ini menjadi tujuan wisata yang diminati, terutama untuk menikmati pemandangan Gunung Merapi. Desa Wisata Garongan menawarkan pengalaman unik melalui daya tariknya, Jakagarong. Nama ini berasal dari kepanjangan Jelajah Alam Kampung Garongan, sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai keindahan alam. Desa ini kaya akan sumber air dan menawarkan pemandangan Gunung Merapi yang memukau. Suasana segar dan kolam ikan yang dikelilingi gazebo-gazebo menambah pesona destinasi ini.

Awal mula pembangunan desa wisata ini diinisiasi oleh program agropolitan yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2002. Program ini membuka akses ke potensi wisata di sepanjang sabuk Merapi, menghubungkan berbagai potensi wisata di lereng barat, selatan, dan timur Merapi dalam satu jalur. Jalur tersebut mencakup titik-titik yang dapat dikembangkan seperti pasar tradisional, pasar buah, dan rest area. Garongan dipilih menjadi bagian dari rest area dan jalan pun dibangun di sana. Setelah pembukaan akses jalan, Garongan menjadi populer dikunjungi oleh masyarakat luar, termasuk warga sekitar.

Di jalur tersebut, terdapat beberapa lahan yang tidak begitu subur, namun memiliki pemandangan fenomena alam Gunung Merapi, terutama aliran air panasnya, yang mulai menarik perhatian pengunjung. Melihat hal tersebut beberapa tokoh masyarakat melihat potensi wisata dari fenomena

alam ini dan berinisiatif untuk membuat tempat berkemah di lahan yang kurang subur tersebut.

Dengan memanfaatkan potensi sebagai penghasil salak Pondoh dan salak Gading, masyarakat mulai menginisiasi pengelolaan lahan yang tidak terpakai menjadi tempat wisata. Contohnya adalah Bumi Perkemahan Desa Wisata Garongan yang terletak di Padukuhan Kembang. Awalnya, tanah kas desa ini merupakan tanah tandus yang kemudian diolah menjadi lahan perkemahan. Karena lahan yang digunakan adalah tanah kas desa, bangunan yang dibangun tidak boleh permanen, kecuali sekretariat dan joglo-joglo. Wahana untuk outbound pun tidak permanen. Jadi, jika pengelola Desa Wisata Garongan ingin membangun sesuatu, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah kalurahan.

Selain itu, karena menggunakan tanah kas desa, pendapatan dari Desa Wisata Garongan dibagi sehingga ada bagian yang masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD) Wonokerto. Sebelum adanya BUMDes, pembagian hasilnya langsung diserahkan kepada bendahara Desa Wonokerto, dengan pembayaran tahunan yang bisa dikatakan sebagai sewa tanah. Namun, setelah terbentuknya BUMDes Wonokerto, sharing profit untuk PAD Wonokerto masuk melalui BUMDes. Dalam sistem ini, 33% pendapatan Desa Wisata Garongan masuk ke kalurahan, sementara 67% sisanya masuk ke Desa Wisata.

Desa wisata ini memiliki beragam potensi dan daya tarik, salah satunya adalah Wisata Alam Sungai Sempor yang bermuara dari Lereng Merapi. Wisata ini menawarkan pemandangan segar di tengah pepohonan yang

rindang, area persawahan, dan pemukiman warga, dengan kegiatan susur sungai yang dipandu oleh pemandu.

Desa Wisata Garongan juga menyediakan fasilitas *outbound* yang dapat dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan. Penginapan yang berasal dari rumah-rumah penduduk yang ditingkatkan fasilitasnya untuk memenuhi syarat sebagai usaha homestay. Akuakultur yang dibudidayakan seperti budidaya bibit nila dengan kolam tambak dan pasar ikan yang berlokasi di Budidaya dan Pasar Ikan Mina Taruna. Wisata petik salak serta Potensi kuliner dan minuman Desa Wisata Garongan meliputi produk-produk seperti Wajik Salak, Minuman Jamega (Jahe Merah Garongan), Kipo Garongan, dan Sagon. Meskipun Desa Wisata Garongan dikenal dengan daya tarik wisata alamnya, namun masih memiliki beberapa tradisi budaya yang dapat dikembangkan seperti gejlok lesung, upacara daur hidup, dan *story telling* Desa Garongan.

Pada dasarnya dalam mengelolah potensi yang ada pengelola desa wisata dan pemerintah Kalurahan harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempromosikan desa wisata mereka agar dikenal oleh calon wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Upaya promosi, pemasaran, dan pelayanan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Ini melibatkan pengenalan produk dan budaya lokal untuk menarik minat wisatawan. Di tengah persaingan antar desa wisata di Jogja, pengelola harus menonjolkan keunikan mereka dengan kreativitas, inovasi, dan pelayanan yang prima. Pengelola desa wisata dan pemerintah kalurahan harus saling bekerja sama agar bisa mengemas potensi yang ada untuk dijadikan satu

paket wisata yang menarik pengunjung untuk datang ketempat wisata. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam menarik minat pengunjung karena objek wisata dengan fasilitas yang memenuhi standar cenderung lebih diminati oleh wisatawan.

Oleh karena itu alasan penelitian ini dilakukan karena melalui wawancara dengan Bapak Yanu selaku ketua penegelola Desa Wisata Garongan beliau mengatakan. Pada awalnya, Desa Wisata Garongan mengalami masa sulit antara tahun 2008 hingga 2012. Selama periode tersebut, pengelolaan wisata belum maksimal, dan kami masih bingung mengenai cara menjual paket wisata serta menata lokasi dengan baik. Akibatnya, desa wisata ini mengalami masa mati suri. Namun, titik balik terjadi setelah tahun 2012. Kami mulai mendapatkan pelatihan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan Provinsi. Pelatihan tersebut memberikan kami pengetahuan dan keterampilan tentang cara membuat dan menjual paket wisata, serta tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu disediakan.

Sejak tahun 2013, Desa Wisata Garongan mulai bangkit dan berjalan dengan baik. Kami mampu menarik perhatian wisatawan dan membangun fasilitas yang memadai. Meskipun memiliki fasilitas yang cukup memadai namun, kami menghadapi tantangan besar saat pandemi melanda. Pada tahun 2019, tercatat ada 23.388 wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Garongan. Namun, pandemi yang datang pada tahun 2020 menyebabkan penurunan drastis jumlah pengunjung, dengan hanya 3.087 wisatawan yang datang. Tahun 2021 menjadi tahun yang lebih sulit lagi dengan hanya 890 wisatawan yang berkunjung. Meskipun demikian, penurunan jumlah

pengunjung hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan mulai naik kembali, dan tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023. Kami optimis dengan masa depan Desa Wisata Garongan, berkat upaya terus-menerus dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pelayanan wisata.

Meskipun dilanda pandemi pada tahun 2020, Desa Wisata Garongan tetap berhasil mendapatkan sertifikat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dengan kategori Desa Wisata Mandiri yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020. Namun, menurut pemaparan wawancara dengan Pak Yanu selaku pengelola, meski sudah menjadi desa wisata mandiri namun masih ada beberapa hambatan dalam pemulihian Desa Wisata Garongan.

Desa Wisata Garongan sebenarnya adalah sebuah wadah besar yang mencakup beberapa unit usaha. Di dalam Desa Wisata Garongan terdapat unit-unit usaha seperti Jakagarong yang mencakup kegiatan kemah makrab dan outbound, untuk objek wisata lain seperti perkebunan untuk edukasi salak, perikanan untuk edukasi perikanan, serta homestay. Desa Wisata Garongan berperan sebagai induk, sementara unit-unit usaha tersebut dikelola oleh masing-masing pengurus di setiap unit.

Dalam pengembangannya, Desa Wisata Garongan bertujuan untuk menjual seluruh paket dari masing-masing kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Saat ini, yang berjalan efektif hanya Jakagarong, yaitu outbound dan bumi perkemahan, serta beberapa kegiatan di perikanan. Sedangkan, homestay dan edukasi pertanian salak belum berjalan optimal. Pengelola Desa Wisata Garongan masih berupaya untuk mengemas potensi yang ada agar menjadi

satu kesatuan paket wisata yang terintegrasi menjadi satu kesatuan Desa Wisata Garongan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mendukung pemulihan Desa Wisata Garongan, pemerintah kalurahan perlu terlibat secara aktif. Mengingat wisata ini di identifikasi sebagai destinasi wisata yang mengusung nama dan identitas desa wisata, sehingga keterlibatan pemerintah kalurahan menjadi kunci dalam pemulihannya. Peran pemerintah kalurahan tidak hanya sebatas memberikan izin atau regulasi terkait desa wisata, tetapi juga meliputi dukungan dalam hal pengembangan infrastruktur, promosi, peningkatan SDM dan pengelolaan fasilitas umum.

Aktifnya pemerintah kalurahan dalam pemulihan Desa Wisata Garongan akan memberikan dampak positif dalam beberapa hal. Pertama, mereka dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada pengelola desa wisata dalam merencanakan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Kedua, pemerintah kalurahan bisa memfasilitasi kerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga pariwisata daerah, instansi terkait, dan komunitas lokal untuk meningkatkan promosi dan pelayanan. Selain itu, melalui keterlibatan aktif pemerintah desa, pengelolaan fasilitas umum seperti jalan, sanitasi, dan keamanan dapat lebih terjamin. Ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan usaha di sekitar Desa Wisata Garongan. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemulihan Desa Wisata Garongan menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai *Governing* Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dengan menggunakan pendekatan *Governing*. Melalui pendekatan ini, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Desa mengatur dan memfasilitasi proses pemulihan desa wisata tersebut. Terutama dengan melihat secara mendalam bagaimana pemerintah desa terlibat dalam upaya pemulihan sektor pariwisata. Ini termasuk analisis kebijakan yang diambil, strategi yang diterapkan, serta efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan pengembangan desa wisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan ?”

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membantu menetapkan batasan pada suatu studi dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih terarah dalam memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2017), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi peneliti dalam memilih data yang relevan serta mengesampingkan data yang tidak relevan. Oleh karena itu penelitian terkait *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan berfokus pada :

1. Perlindungan terhadap pelaku desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
2. Relasi yang terbangun antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap isu-isu di desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
3. Upaya pemerintah kalurahan dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan gambaran tentang arah penelitian. Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yaitu untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait dengan *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Umum

Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan referensi bagi para pembaca, memberikan pengetahuan tambahan, serta memperluas wawasan terkait *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata. Terlebih lagi, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan dedikasi penting dalam pengembangan penelitian lebih lanjut terkait tema *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi pemerintah kalurahan dalam pengembangan desa wisata dengan terlibat dalam mengelola potensi yang ada.

F. Literature Review

1. Penelitian dari Dian Ayuningtyas, Esti Lestari Dan Dewi Rostyaningsih (2023) dalam jurnal tinjauan kebijakan dan manajemen publik Volume 12 Nomor 3 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah”. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Desa Rendeng sebagai animasi sosial yaitu memberi peluang yang luas bagi BUMDes dan Karang Taruna serta menggagas pengembangan pariwisata program; mediasi dan negosiasi yaitu mengadakan rembug desa dan sosialisasi; memberikan dukungan, yaitu melakukan pembinaan dan dukungan moril kepada warga; kelompok fasilitasi yaitu membangun infrastruktur; pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, yaitu melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat; dan peran pengorganisasian, yaitu pemantauan dan evaluasi organisasi masyarakat desa. Peran ini belum sepenuhnya dijalankan dioptimalkan karena terdapat kendala terkait rendahnya tingkat pendidikan sebagian warga, keterbatasan dana, dan tidak adanya peraturan desa. Peneliti memberikan saran kepada desa pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pelatihan; mencari bantuan keuangan dan membangun kerjasama dengan investor luar; dan segera membuat landasan hukum terkait pariwisata desa.

2. Penelitian dari Wa Ode Juliad, Wa Ode Sifatu dan Abdul Alim (2021) dalam jurnal Fokus Penelitian Budaya Volume 6 Nomor 2 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna”. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengembangan desa wisata Masalili dari segi modal ekonomi terlihat dalam pemanfaatan anggaran dana desa (ADD) sebagai modal utama dalam pembangunan objek wisata puncak Masalili. Selain itu, dari segi modal sosial terlihat dari adanya hubungan kerjasama pihak pemerintah desa dengan pemerintah daerah serta para investor seperti Bank Indonesia, dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk pengembangan desa wisata Masalili kedepannya. Sedangkan dari segi modal budaya, pemerintah desa berpartisipasi dalam menuangkan ide kreatif pembangunan desa wisata Masalili melalui tersedianya spot-spot wisata alam yang dapat menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut. Kesimpulannya bahwa peran dari pemerintah desa sangat berpengaruh dalam membantu pengembangan desa wisata Masalili. Hal ini terlihat dengan adanya perpaduan antara modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa Masalili sehingga dapat mendukung pengembangan desa wisata Masalili secara berkelanjutan.
3. Penelitian dari Rifqi Maulana dan Dera Izhar Hasanah (2024) dalam jurnal JISIPOL Volume 8 Nomor 1 yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil merancang dan menerapkan strategi yang holistik

dan berdaya guna untuk mengembangkan desa wisata di wilayah mereka. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek kultural, alam, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mereka telah menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

4. Penelitian dari Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf (2022) dalam jurnal ilmu administrasi negara Volume 10 Nomor 2 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata”. Hasil penelitian menunjukkan Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program, Peran pemerintah desa sebagai Pembina. Peran Pemerintah Desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun pada pelaksanaan program dan pembinaan, Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya tindak lanjut sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan pembinaan dibidang ekonomi, kepemudaan dan keagamaan. Namun pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum maksimal dimana belum adanya sebuah kelembagaan kepemudaan sebagai wadah pemuda untuk bisa berpartisipasi dalam program yang dijalankan. Pemerintah desa harus menguatkan peran terkait pengimplementasian kebijakan dan mencari solusi terkait dengan penghambat dari berjalannya program desa wisata dan memberi fasilitas pada bidang kepemudaan dan keagamaan.

5. Penelitian dari Deri Laksana, Francisca Winarni (2019) dalam Jurnal Penelitian Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 4 Nomor 1 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan pemerintah Desa Wisata Pentingsari sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya efektif dikarenakan belum mencakup visi dan misi yang dicanangkan. Hal yang belum berjalan dengan baik antara lain: partisipasi warga yang belum sepenuhnya ikut dalam pengembangan desa, sarana dan prasarana yang belum diperbaharui secara berkala, sedangkan indikator yang berhasil dilaksanakan yaitu wirausaha yang dengan berjalannya kegiatan usaha pengolahan kopi masyarakat desa pentingsari dan kegiatan masak bergilir yang diperuntukan untuk tamu yang berkunjung. Kemudian kegiatan stimulator yang bekerjasama dengan bank BCA dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peran pemerintah Desa Wisata Pentingsari juga didukung dengan potensi alam yang ada cukup bagus sehingga bermanfaat dalam proses pengembangan kedepannya.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan topik yang ditekuni dalam penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu sama-sama berusaha menguraikan tentang *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan dan Pengembangan Desa Wisata.

Penelitian yang sedang dilakukan tentang *Governing* Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kabupaten

Sleman, memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pendekatan *Governing* digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa mengatur dan memfasilitasi pemulihan desa wisata, dengan fokus pada kebijakan, relasi, dan ekstivitas upaya-upaya yang diambil. Penelitian ini juga mengidentifikasi masalah sebelum dan sesudah pasca pandemi, seperti menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Garongan.

Berbeda dengan Penelitian terdahulu yang menggunakan beragam pendekatan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa fokus khusus pada pendekatan *Governing*. Berbagai masalah yang diidentifikasi meliputi keterbatasan dana, rendahnya tingkat pendidikan warga, kurangnya partisipasi masyarakat, dan masalah infrastruktur.

G. Kerangka Konseptual

a. Governing

Stephen Cook dalam jurnal Sutoro Eko (2021) "*Ruling But Not Governing*" (menguasai tetapi tidak memerintah). Buku ini membahas sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir, di mana kekuatan militer mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, dominasi militer ini tidak berarti mereka menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, kekuatan militer hanya mencapai tingkat penguasaan (*ruling*) tanpa terlibat dalam pengaturan dan pengelolaan (*governing*).

Dalam hal ini ruling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus. Ada juga beberapa literatur yang menganggap antara *ruling* dengan *governing* berbeda,

di mana *ruling* sendiri bisa dilakukan. Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat. Secara ideal normatif, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Rumusan *governing* mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, terutama dalam upaya pemulihan desa wisata. Dengan melihat tantangan yang dihadapi oleh Desa Wisata Garongan, terutama penurunan kunjungan wisatawan, perlu adanya intervensi yang strategis dari pemerintah desa.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Desa Garongan harus merumuskan beberapa kebijakan dan program seperti mengadakan pelatihan intensif bagi pengelola wisata untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan strategi pemulihan pasca pandemi. Program ini termasuk pelatihan manajemen krisis dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pariwisata global. Mendorong partisipasi masyarakat melalui program-program pemberdayaan, sosialisasi, dan kolaborasi antara warga lokal dan pengelola wisata. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam

kegiatan promosi dan pengembangan produk wisata. Mengadakan program pelatihan khusus seperti manajemen destinasi, pelayanan, dan pemasaran digital. Menciptakan program regenerasi untuk pengelola wisata dengan merekrut dan melatih generasi muda. Ini termasuk program magang, kerja sama dengan institusi pendidikan, dan pembinaan kepemimpinan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan desa wisata.

Keberhasilan pemulihan Desa Wisata Garongan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan konsep *governing* yang efektif. Dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang tepat, diharapkan Desa Wisata Garongan dapat bangkit kembali dan menarik lebih banyak wisatawan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian desa tetapi juga kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, sudah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Desa sendiri adalah kepala desa, atau yang disebut dengan nama lain, yang dibantu oleh perangkat desa sebagai elemen pelaksana pemerintahan desa. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah elemen pelaksana urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Sementara itu, pemerintahan

desa adalah pelayanan publik yang memiliki kewenangan, kekuasaan, serta tugas dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", Pemerintah Desa adalah simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa bersama perangkat desa yang membantu, mewakili masyarakat desa dalam hubungan eksternal dan internal. Pemerintah Desa memiliki tugas membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban desa, mendamaikan perselisihan di desa, serta mengajukan dan menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa Pemerintah Desa, di bawah kepemimpinan seorang kepala desa dengan dukungan dari perangkat desa, memiliki peran penting sebagai simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif internal, tetapi juga mewakili masyarakat desa dalam interaksi dan hubungan baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, pemerintah desa menjadi representasi dan wakil yang sah dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

c. Desa Wisata

Semakin banyaknya wisatawan pada masa sekarang yang tertarik dengan wisata alam di pedesaan, sehingga memungkinkan sebuah desa untuk membentuk program Desa Wisata. Program ini akan mempromosikan wisata

alam desa tersebut agar dapat dinikmati oleh banyak orang. Tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga wisatawan dari luar desa bahkan luar kota.

Menurut Fandeli (2012:171) yang dikutip oleh Masitah (2019:49), desa wisata didefinisikan secara lebih komprehensif sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan suasana autentik desa. Ini mencakup kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas sehari-hari, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa, serta potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, seperti atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. Kesimpulan dari penjelasan diatas desa wisata adalah wilayah pedesaan yang menawarkan pengalaman autentik desa kepada pengunjung. Ini meliputi aspek-aspek kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas sehari-hari, arsitektur, dan tata ruang desa, serta potensi-potensi wisata seperti atraksi, makanan dan minuman khas, produk cinderamata, penginapan, dan fasilitas wisata lainnya.

Menurut Nuryanti (dalam Yuliati & Suwandono, 2016:151) desa wisata adalah perpaduan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disatukan dalam pola kehidupan masyarakat serta tata cara dan tradisi yang berlaku, menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu dapat disimpulkan desa wisata merupakan gabungan dari atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang terintegrasi dengan pola kehidupan masyarakat, tata cara, dan tradisi lokal. Hal ini menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung.

Fatmawati et al. (2017:119) mendefinisikan desa wisata sebagai desa yang mandiri dengan memanfaatkan potensinya sendiri untuk menawarkan

berbagai atraksi wisata, tanpa keterlibatan investor. Oleh karena itu dapat disimpulkan desa wisata merupakan desa yang mandiri dalam mengelola potensi-potensinya sendiri untuk menawarkan berbagai atraksi wisata kepada pengunjung. Dari berbagai definisi desa wisata di atas, dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah wilayah yang memiliki sistem administrasi pemerintahan dan berbagai potensi wisata, baik alam, budaya, maupun buatan, yang dapat dikembangkan.

d. Pemulihan

Menurut Zeithaml et al (2013), *service recovery* atau pemulihan layanan jasa merujuk kepada langkah-langkah yang diambil oleh organisasi saat menghadapi *service failure* atau kegagalan layanan. Berdasarkan konsep *service recovery* atau pemulihan layanan jasa yang dijelaskan oleh Zeithaml et al. (2013), dapat diterapkan pada konteks desa wisata.

Ketika desa wisata mengalami *service failure* atau kegagalan layanan, langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah desa atau pengelola desa wisata sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk memperbaiki pengalaman wisatawan yang terpengaruh, tetapi juga untuk menjaga reputasi desa wisata secara keseluruhan. Strategi pemulihan yang efektif dapat mencakup komunikasi yang transparan, tanggapan cepat terhadap masalah yang muncul, kompensasi atau penggantian yang memadai bagi wisatawan yang terdampak, serta evaluasi dan perbaikan proses layanan untuk menghindari kegagalan serupa di masa depan.

Dengan menerapkan prinsip *service recovery* dalam konteks desa wisata, pemerintah desa dan pengelola dapat membangun hubungan yang

lebih baik dengan wisatawan, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal, serta memperkuat daya saing desa wisata dalam industri pariwisata.

Berikut adalah kesimpulan yang menjelaskan mengapa tiga topik tersebut dijadikan fokus penelitian. Perlindungan terhadap pelaku desa wisata sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan mereka dengan aman dan nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan daya tarik wisata desa tersebut. Penelitian ini berfokus pada perlindungan pelaku wisata untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pelaku usaha.

Relasi antara pemerintah dan pelaku usaha adalah kunci dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata secara efektif. Hubungan yang baik akan mendorong kerjasama dan sinergi dalam menghadapi berbagai isu yang muncul, seperti masalah infrastruktur, promosi, dan pelatihan. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika dan efektivitas hubungan tersebut, serta mencari cara untuk memperkuat kemitraan demi kemajuan bersama.

Setelah menghadapi tantangan seperti pandemi atau bencana alam, upaya pemulihan desa wisata membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemerintah kalurahan berperan penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan kemitraan tersebut. Penelitian ini fokus pada upaya pemerintah dalam

membangun kemitraan untuk mengevaluasi strategi yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan, serta menemukan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pemulihan desa wisata.

Dengan demikian, ketiga topik ini dijadikan fokus penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan pelaku usaha, relasi pemerintah dengan pelaku usaha, serta upaya kemitraan dalam pemulihan desa wisata, yang semuanya sangat krusial untuk keberlanjutan dan perkembangan Desa Wisata Garongan.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Data ini dihasilkan dari kata-kata tertulis atau lisan yang disampaikan oleh individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait *Governing* Pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

b. Unit Analisis

a) Lokasi Penelitian

Penelitian terkait *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan berlokasi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

b) Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:3) objek penelitian adalah Suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Oleh karena itu dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah aspek tertentu dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi dan dipilih oleh peneliti untuk dianalisis guna menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

c) Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (dalam Lexy J. Moleong, 2012:97). Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah orang- orang yang dianggap mengetahui secara pasti mengenai *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

Informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 1 Daftar Wawancara Informan

No	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Keterangan
1	Riyanto Sulistyo Budi	47	S1	Lurah Wonokerto
2	Eko Wahyudi	57	S1	Kaur Perencanaan Wonokerto
3	Daru Sri Anto Hadi	49	S1	BPKal Wonokerto
4	Yanu Waskito	35	SLTA	Ketua Pengelola Desa Wisata Garongan
5	Daryono	53	SMK	Bendahara 2 Desa Wisata Garongan
6	Rizki Aji Surya	23	SMK	Masyarakat (Pemandu Wisata)
7	Rahman Hidayat	42	D3	Masyarakat
8	Agus Sugiarto	47	SMA	Ketua Pokdarwis Wonokerto

Sumber : Data Peneliti Tahun 2024

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016:145), mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung tentang bagaimana *Governing* Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan, maka yang diobservasi mencakup berbagai aspek terkait bagaimana pemerintah desa mengelola dan mengembangkan desa wisata tersebut. Observasi yang dilakukan seperti melihat kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mendukung pengembangan desa wisata. Observasi terhadap program-program yang telah diimplementasikan untuk mengembangkan desa wisata, termasuk infrastruktur, promosi, dan pelatihan

sumber daya manusia. Observasi terhadap kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal. Observasi terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini terkait pengembangan Desa Wisata Garongan hanya meliputi pengaturan kerjasama penggunaan tanah kas desa melalui MoU dan legalisasi pengelola melalui SK, tanpa adanya Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tentang desa wisata. Dari pengamatan langsung di lapangan, terlihat bahwa belum terjalin relasi antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata, di mana pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, dari segi kemitraan, pengelola Desa Wisata Garongan telah mandiri dan memiliki hubungan langsung dengan Dinas Pariwisata, sementara peran pemerintah desa terbatas pada dukungan administratif, seperti penandatanganan proposal.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono, (2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2016:233).

Kesimpulan dari penjelasan di atas wawancara adalah sebuah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, yang bertujuan untuk membangun pemahaman mengenai suatu topik. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan terstruktur dengan melihat pedoman wawancara. Sedangkan tidak terstruktur berarti peneliti melakukan tanya jawab secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap.

Dalam tahap pengumpulan data wawancara di lapangan, peneliti melakukan beberapa langkah untuk memastikan pengumpulan data yang efektif dan mendalam. Menentukan siapa saja yang akan diwawancara terutama berkaitan dengan topik penelitian. Memulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang dapat mengarahkan pembicaraan ke topik yang lebih spesifik. Melakukan tanya jawab secara bebas (tidak terstruktur), mengikuti alur pembicaraan yang berkembang secara alami, sambil tetap fokus pada topik utama. Mencatat poin-poin penting dari jawaban narasumber dan, merekam wawancara untuk referensi lebih lanjut. Serta menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber akan tetapi tidak keluar dari konteks panduan wawancara, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih dalam pada aspek-aspek yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berwujud tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen

dokumen ini berfungsi sebagai sumber informasi historis dan bukti yang bisa digunakan dalam berbagai konteks penelitian.

Terkait penelitian tentang Governing Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan, dokumen-dokumen yang dikumpulkan dapat mencakup berbagai jenis yang relevan dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata tersebut. Beberapa jenis dokumen yang dapat dikumpulkan meliputi Surat Keputusan Kepala Desa terkait pembentukan pengelola Desa Wisata Garongan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). MoU Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas Desa. Brosur, pamflet, dan materi promosi desa wisata. Artikel media dan publikasi tentang desa wisata Garongan. Foto, video, dan dokumentasi visual lainnya terkait pengembangan dan kegiatan wisata. Mengumpulkan dokumen-dokumen ini akan memberikan peneliti wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana pemerintah desa Garongan mengelola dan mengembangkan desanya sebagai destinasi wisata.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2016:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya. Dalam

tahap ini, peneliti mulai mereduksi data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data wawancara dan observasi yang telah terkumpul kemudian dipersempit sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti mengidentifikasi elemen-elemen yang paling relevan dan signifikan dalam konteks fokus penelitian, dan hanya data yang berkaitan dengan hal tersebut yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Sugiyono (2016:247) menjelaskan penyajian data dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam tahapan penyajian data proses yang dilakukan peneliti yaitu mengorganisir sejumlah informasi sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis. Informasi yang telah diolah pada kegiatan reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah memahami situasi yang sedang dihadapi, mengidentifikasi temuan penting dari reduksi data, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Ini membantu memperjelas gambaran dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2016:247) menjelaskan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Pada tahap ini proses yang dilakukan peneliti yaitu membuat keputusan berdasarkan data yang masih bersifat tentatif yang ditarik berdasarkan bukti atau data yang tersedia pada saat itu, tetapi masih memungkinkan untuk direvisi atau diperbaiki seiring dengan penelitian yang lebih lanjut atau ditemukannya informasi tambahan yang relevan. Ini mencerminkan sifat ilmiah dari proses penelitian, di mana pengetahuan terus berkembang dan berubah seiring dengan penemuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil ini nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan seputar *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan. Peneliti menyusun kesimpulan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan rangkuman data yang telah dikumpulkan, dengan harapan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang kuat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN WONOKERTO DAN PROFIL DESA WISATA GARONGAN


1. Gambaran Umum Kondisi Kalurahan Wonokerto

A. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Wonokerto adalah salah satu kalurahan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya, Kalurahan Wonokerto terdiri dari empat kelurahan, yaitu: Kalurahan Tunggul, Kalurahan Ledok Lempong, dan dua Kalurahan Garongan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, keempat kelurahan tersebut digabung menjadi satu kalurahan otonom dengan nama Kalurahan Wonokerto. Penggabungan ini secara resmi ditetapkan melalui Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.

Sepanjang berjalannya pemerintahan, Kalurahan Wonokerto telah dipimpin oleh beberapa orang. Para pemimpin ini telah memberikan kontribusi yang sangat baik, membawa kemajuan dari masa ke masa dengan gaya dan metode kepemimpinan yang berbeda-beda. Sejak tahun 1948, Pemerintah Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh beberapa pemimpin sebagai berikut:

Bagan 2. 1 Daftar Nama Lurah Wonokerto Dari awal Hingga Sekarang



Sumber : RPJMKal Wonokerto 2022

B. Visi Dan Misi Kalurahan Wonokerto

1. Visi Kalurahan Wonokerto

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonokerto Tahun 2022 – 2027 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Wonokerto yang religious, mandiri, berbudaya, berdaya saing, maju dan sejahtera.

2. Misi Kalurahan Wonokerto

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan: budi pekerti, keagamaan, informal, dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang trampil, cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 3) Pengembangan Pariwisata Desa berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan UMKM.
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat berbasis teknologi informasi.
- 5) Mempercepat diversifikasi usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- 6) Mewujudkan Pemerintahan yang kredibel, akuntabel, dan transparan yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

C. Kondisi Geografis Kalurahan Wonokerto

Kalurahan Wonokerto terletak di kaki lereng Gunung Merapi, di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, kalurahan ini berada pada ketinggian antara 400 hingga 900 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang berbukit dan bergelombang. Kondisi ini menjadikan wilayahnya sangat cocok untuk pertanian.

Kalurahan Wonokerto memiliki 26 sumber mata air yang mengalir ke Sungai Krasak, Sungai Bedog, dan Sungai Sempor, yang menyediakan

irigasi yang mencukupi untuk pertanian. Curah hujan rata-rata di wilayah ini adalah 3.908 mm per tahun, dengan suhu udara berkisar antara 24°C hingga 28°C. Sumber air tanah di bawah permukaan mengikuti jalur mata air Turi-Sleman, yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih dan irigasi.

Namun, pada musim kemarau, sebagian wilayah mengalami kekurangan air untuk pertanian, meskipun sumber air minum dari sumur masih mencukupi. Tanah di Kalurahan Wonokerto bersifat subur, dengan struktur berpasir dan berbatu cadas, yang mendukung potensi besar dalam sektor agribisnis, agroindustri, dan agrowisata.

1. Batas Wilayah


Secara administratif, Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Wonokerto berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1 Sebelah Utara : Kalurahan Girikerto dan Taman Nasional Gunung Merapi
- 2 Sebelah Timur : Kalurahan Girikerto
- 3 Sebelah Selatan : Kalurahan Donokerto, Kalurahan Bangunkerto, dan Kalurahan Merdikorejo
- 4 Sebelah Barat : Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 padukuhan yang tersebar di 64 Rukun Tetangga (RT) dan 29 Rukun Warga (RW). Setiap padukuhan berperan penting dalam struktur administratif kalurahan, memastikan

pelayanan dan koordinasi masyarakat berjalan lancar. Pembagian ini memungkinkan pengelolaan wilayah yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lokal. Berikut tabel rincian wilayah padukuhan kalurahan Wonokerto :

Diagram 2. 1 Wilayah Padukuhan, RW dan RT Kalurahan Wonokerto



Sumber : RPJMKal Wonokerto 2022


Tabel di atas merinci pembagian administratif di Kalurahan Wonokerto, yang terdiri dari 13 padukuhan dengan total 29 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT). Setiap padukuhan memiliki jumlah RW dan RT yang bervariasi, dengan yang terbanyak adalah Padukuhan Sempu, yang memiliki 7 RT, dan yang paling sedikit adalah beberapa padukuhan seperti Tunggularum, Gondoarum, Manggungsari, Imorejo, Dukuharsi, Kembang, dan Pojok, yang masing-masing memiliki 4 RT. Jumlah RW di setiap padukuhan berkisar antara 2 hingga 3, menunjukkan

distribusi yang cukup merata dalam hal pembagian administratif di Kalurahan Wonokerto.

a. Kondisi Wilayah

Kalurahan Wonokerto pada hakikatnya menggambarkan potret kalurahan secara eksisting beserta persoalannya, yang perlu dikaji lebih mendalam dalam rangka pengembangan kalurahan ke depan. Pengembangan ini akan difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu agribisnis, agroindustri, dan agrowisata, untuk jangka waktu enam tahun mendatang. Kalurahan Wonokerto memiliki luas wilayah sebesar 1.547 hektar, yang terdiri dari berbagai jenis penggunaan lahan seperti sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, serta hutan rakyat. Rincian penggunaan lahan ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Diagram 2. 2 Penggunaan Lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Tabel di atas merinci penggunaan lahan di Kalurahan Wonokerto yang mencakup 13 padukuhan dengan total luas 1.002,9 hektar. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan, yang mencakup 31,3% dari total luas wilayah, diikuti oleh lahan sawah/pertanian sebesar 23,5%, dan ladang/tegalan sebesar 18,66%. Perikanan menempati 23,73% dari total lahan, yang menunjukkan pentingnya sektor agribisnis di wilayah ini. Sektor industri, perdagangan dan jasa, serta hutan rakyat memiliki proporsi yang lebih kecil, masing-masing 0,12%, 0,39%, dan 1,70%. Sisa lahan sebesar 0,50% digunakan untuk keperluan lain-lain. Data ini menggambarkan fokus utama wilayah ini pada sektor pertanian

dan perkebunan, serta menunjukkan potensi untuk pengembangan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata di masa depan.

b. Kondisi Topografi

Kalurahan Wonokerto berada di kaki lereng Gunung Merapi yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Topografi Kalurahan Wonokerto dapat dikarakteristikkan sebagai daratan tinggi, yang menunjukkan bahwa wilayah ini mungkin memiliki relief yang cukup berbukit atau bergelombang. Kalurahan Wonokerto terletak pada ketinggian antara 400 hingga 900 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan sebagian besar wilayahnya cocok untuk pertanian. Wilayah ini memiliki 26 sumber mata air yang mengalir ke beberapa sungai seperti Sungai Krasak, Sungai Bedog, dan Sungai Sempor, yang mencukupi kebutuhan irigasi pertanian.


Curah hujan rata-rata di Kalurahan Wonokerto mencapai 3.908 mm per tahun, dengan suhu udara berkisar antara 24°C hingga 28°C. Sumber air tanah yang mengalir di bawah permukaan berada di jalur mata air Turi-Sleman, dan dimanfaatkan untuk sumber air bersih serta irigasi. Namun, pada musim kemarau, sebagian wilayah mengalami kekurangan air untuk pertanian, meskipun kebutuhan air minum dari sumber air tanah atau sumur masih tercukupi. Kondisi tanah di wilayah ini merupakan daerah perbukitan dan pegunungan yang subur, dengan struktur tanah yang berpasir dan berbatu cadas.

D. Demografi Kalurahan Wonokerto

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data kependudukan yang disajikan berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di setiap padukuhan di Kalurahan Wonokerto berdasarkan jenis kelamin. Data ini mencakup jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta jumlah total penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) di masing-masing padukuhan.

Diagram 2. 3 Jumlah Penduduk Per Padukuhan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022


Dari data di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2020 adalah 10.125 jiwa, terdiri dari 5.075 jiwa laki-laki dan 5.050 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Wonokerto adalah 3.085 KK. Desa dengan jumlah penduduk 10.125 jiwa memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, desa ini memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan,

dan industri kecil. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan program kewirausahaan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk. Usaha kecil dan menengah yang berkembang akan memperkuat perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Data kependudukan yang disajikan berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di Kalurahan Wonokerto berdasarkan kelompok umur. Data ini mencakup jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok usia, serta jumlah total penduduk di setiap kelompok usia.

Diagram 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari data di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Wonokerto pada tahun 2020 adalah 10.125 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki

sebanyak 5.075 jiwa dan perempuan sebanyak 5.050 jiwa. Kelompok umur terbesar adalah kelompok umur 31-60 tahun dengan 4.818 jiwa, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam rentang usia produktif. Kelompok umur 18-30 tahun memiliki 1.700 jiwa, menunjukkan populasi dewasa muda yang cukup besar. Berdasarkan data jumlah penduduk usia produktif (18-60 tahun), terlihat bahwa kelompok usia ini merupakan yang terbanyak di Kalurahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kalurahan memiliki aset berharga dalam bentuk sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya ini seharusnya dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi kekuatan dalam mengembangkan Desa Wisata Garongan.


Dari kacamata peneliti, jumlah penduduk dalam usia produktif di Kalurahan cukup signifikan. Dengan populasi usia produktif yang besar, desa wisata ini memiliki potensi besar untuk menjadi panggung bagi penduduknya dalam memaksimalkan potensi mereka. Selain itu, desa wisata ini juga dapat berfungsi sebagai lahan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau kesulitan mendapatkan akses di luar desa. Di tingkat desa, akan lebih mudah bagi mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data kependudukan yang disajikan berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di Kalurahan Wonokerto berdasarkan mata pencaharian. Data ini mencakup jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan yang bekerja di berbagai sektor, serta jumlah total penduduk yang bekerja di setiap sektor.

Diagram 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari data di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Wonokerto yang memiliki pekerjaan adalah 7.518 jiwa, dengan 4.043 jiwa laki-laki dan 3.475 jiwa perempuan. Jumlah penduduk keseluruhan berbeda dengan jumlah penduduk menurut mata pencaharian karena jumlah penduduk menurut pekerjaan hanya menghitung penduduk usia produktif yang sudah bekerja saja, sehingga terjadi selisih. Jumlah penduduk keseluruhan menghitung semua individu yang telah lahir, termasuk bayi, anak-anak, pelajar, orang dewasa yang tidak bekerja, dan lansia. Akibatnya, jumlah penduduk menurut mata pencaharian selalu lebih kecil daripada jumlah penduduk keseluruhan. Mata pencaharian terbesar adalah sektor "lain-lain,"

yang mencakup 3.686 jiwa. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk bekerja di sektor yang mungkin tidak spesifik atau tidak tercakup dalam kategori yang telah ditentukan. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama kedua dengan 1.780 jiwa, menunjukkan bahwa pertanian masih merupakan sektor penting di wilayah ini. Sektor bangunan juga menonjol dengan 764 jiwa, di ikuti oleh perdagangan.

Jika kita melihat dari diagram jumlah penduduk menurut mata pencaharian, diketahui bahwa mata pencaharian terbanyak adalah di sektor pertanian, bangunan, dan perdagangan. Dampaknya sangat luar biasa dalam konteks pengembangan Desa Wisata Garongan, karena sektor wisata yang mereka kembangkan berhubungan erat dengan alam. Jika hasil-hasil pertanian ini dapat dimaksimalkan, maka akan menjadi instrumen yang mewarnai dinamika dalam proses pengembangan wisata.


Sebagai contoh, sajian warga seperti salak pondoh atau olahan salak dapat memberikan kesan pertama yang positif bagi pengunjung. Oleh karena itu, sektor-sektor ini, terutama yang berkaitan dengan wisata, sebaiknya dijadikan sebagai kekuatan utama atau dasar untuk melakukan inovasi. Dengan demikian, sektor pertanian dapat menjadi pendukung yang kuat bagi perkembangan desa wisata di Wonokerto terutama Desa Wisata Garongan.

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data kependudukan berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di Kalurahan Wonokerto berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Data ini mencakup jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan yang telah mencapai berbagai tingkat pendidikan, serta jumlah total penduduk di setiap tingkat pendidikan.

Diagram 2. 6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari data di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Wonokerto yang berdasarkan tingkat pendidikan adalah 7.518 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.952 jiwa dan perempuan sebanyak 3.475 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan berbeda dengan jumlah penduduk menurut pendidikan karena jumlah penduduk menurut pendidikan hanya menghitung penduduk usia produktif yang menempuh pendidikan saja, sehingga terjadi selisih. Jumlah penduduk keseluruhan mencakup semua individu yang telah lahir, termasuk mereka yang bersekolah maupun tidak bersekolah. Oleh karena itu, jumlah penduduk menurut pendidikan selalu lebih kecil daripada jumlah penduduk keseluruhan. Tingkat pendidikan yang paling banyak dicapai oleh penduduk adalah tamat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dengan total 4.264 jiwa. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah atas.


Kelompok yang tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) juga cukup besar dengan 1.947 jiwa, diikuti oleh penduduk yang tamat SD (Sekolah Dasar) sebanyak 1.735 jiwa. Sebanyak 516 jiwa tidak tamat sekolah dasar, menunjukkan adanya penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Selain itu, terdapat 968 jiwa yang telah meraih gelar sarjana, menunjukkan adanya penduduk dengan pendidikan tinggi yang cukup signifikan di Kalurahan Wonokerto. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Wonokerto bervariasi dengan proporsi yang cukup tinggi pada tingkat pendidikan menengah dan adanya jumlah yang cukup signifikan pada tingkat pendidikan tinggi, yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah ini.

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Data kependudukan berikut ini memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di Kalurahan Wonokerto berdasarkan agama yang dianut. Data ini mencakup jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang menganut berbagai agama, serta jumlah total penduduk untuk setiap agama.

Diagram 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Agama



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari data di atas, jumlah total penduduk Kalurahan Wonokerto menurut agama adalah 10.125 jiwa, dengan 5.075 jiwa laki-laki dan 5.050 jiwa perempuan. Mayoritas penduduk Kalurahan Wonokerto menganut agama Islam, dengan total 9.223 jiwa (91.08% dari total penduduk).

Agama Katholik menjadi agama kedua yang paling banyak dianut dengan 780 jiwa (7.7%), sementara agama Kristen dianut oleh 109 jiwa (1.07%). Agama Hindu dianut oleh 4 jiwa, dan tidak ada penduduk yang menganut agama Budha atau Khonghucu. Data ini menunjukkan bahwa Kalurahan Wonokerto didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, dengan kehadiran minoritas yang menganut agama Kristen dan Katholik. Hal ini mencerminkan komposisi agama yang relatif homogen dengan beberapa keanekaragaman kecil dalam keyakinan agama.

E. Kondisi Sosial Dan Budaya

a. kondisi sosial

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Wonokerto yang penuh kebersamaan dan kegotong-royongan hingga saat ini masih terjaga dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan tetap dihargai, sehingga setiap ada masalah yang muncul selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Selain itu, hubungan kekerabatan dan ikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling membantu baik dalam kesulitan maupun ketika ada hajatan seperti kenduri atau kondangan yang sering diadakan untuk memperingati hari-hari besar Islam atau peringatan lainnya. Banyak organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan aktif berjalan. Organisasi-organisasi yang ada di seluruh wilayah Kalurahan Wonokerto di masing-masing padukuhan dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel di bawah ini menampilkan informasi tentang berbagai jenis organisasi kemasyarakatan yang ada di setiap padukuhan dalam Kalurahan Wonokerto. Tabel ini mencakup jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, frekuensi kegiatan (per hari, minggu, bulan, atau tahunan), jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, penanggung jawab kegiatan, dan keterangan tambahan terkait. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta bagaimana kegiatan ini dikelola dan diorganisir oleh pemimpin komunitas setempat.

Tabel 2. 1 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

No	Padukuhan	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan (Per Hari/ Minggu/ Bulan/ Tahunan)	Jumlah Peserta (jiwa)	Penanggung Jawab Kegiatan	Keterangan
1	Tunggularum	Gotong-royong Arisan Siskampling PKK	1x1 bulan 1x1 minggu 1x1 minggu Tiap bulan	173 173 50 100	Ketua RT Ketua RT Ketua RT Kader PKK	
2	Gondoarum	P3A Karang taruna PKK Posyandu Pertemuann RT	Tiap bulan Tiap bulan Tiap bulan Tiap 2 minggu Tiap bulan	40 60 50 50 100	Ketua Ketua Kader PKK Kader PKK Ketua RT	
3	Sempu	Siskamling Gotong-royong Temu warga	Tiap minggu Tiap bulan Tiap bulan	30 100 200	Dukuh Ketua RW Ketua RT	
4	Banjarsari	Siskampling Gotong-royong Karang taruna	7x 1 minggu 2x1 bulan Tiap bulan	45 150 50	LPMD LPMD Ketua	keamanan lingkungan - Kebersihan lingkungan
5	Manggungsari	Siskamling Gotong-royong Pertemuan RT	7x 1 minggu 2x1 bulan 1 Bulan	170 150 70	Dukuh Dukuh RT/RW	keamanan lingk Kebersihan lingkungan
6	Imorejo	Gotong royong Simpan pinjam Arisan Siskamling Pengajian Merti bumi	660		Dukuh	
7	Jambusari	Siskamling Gotong-royong	7x 1 minggu 2x1 bulan	159	Dukuh Dukuh	Menjaga keamanan
8	Dukuhsari	Arisan Kerja bakti Pengajian Kenduri	Tiap bulan	55 156 200 50	Dukuh Dukuh Takmir Dukuh	
9	Kembang	Siskampling Gotong-royong	7x 1 minggu 2x1 bulan	170	Dukuh Dukuh	keamanan Kebersihan lingkungan
10	Pojok	Siskamling, Gotong-royong Temu warga	7x1minggu Tiap 35hari Tiap 35 hari		Ketua RT Ketua RT Kepala Dukuh	
11	Sangurejo	Siskamling, Gotong-royong Temu warga	281		Ketua RT dan dukuh	
12	Becici	Gotong Royong Siskampilng	Per-Minggu Setiap malam	225 225	Dukuh Ketua RT	Kebersihan Keamanan kampung
13	Dadapan	LPMD, PKK Lansia Karang Taruna Kelompok Ternak Pengajian	1x1 bln	299	Dukuh, RT, RW, Ta'mir masjid	

Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan di setiap padukuhan, terdapat berbagai jenis kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong-royong, arisan, siskamling (sistem keamanan lingkungan), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), pengajian, dan pertemuan RT. Kegiatan ini mencerminkan tingkat kerjasama dan solidaritas yang tinggi di antara warga.

Beberapa kegiatan, seperti siskamling dan gotong-royong, dilaksanakan secara rutin setiap minggu atau bulan, menunjukkan komitmen warga terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki berbagai tujuan, termasuk keamanan, kebersihan, pengembangan ekonomi (seperti simpan pinjam), dan sosial keagamaan (seperti pengajian). Ini mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kalurahan Wonokerto memiliki masyarakat yang aktif dan terorganisir dengan baik, dengan berbagai kegiatan yang membantu membangun kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga.

b. Kondisi Budaya

Budaya yang berkembang di Kalurahan Wonokerto sangat kental dengan nilai-nilai agraris, salah satunya adalah semangat gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di masyarakat. Ragam kesenian di Kalurahan Wonokerto sangat beragam dan bernuansa adat Jawa, termasuk kesenian jathilan, Kubro Siswo, Dayakan, Baduwi, Wayang Orang, serta kesenian Islami seperti Hadroh. Semua kesenian ini berkembang dengan

baik karena masyarakat Kalurahan Wonokerto selain religius, juga memiliki kearifan lokal yang tinggi dan menghargai anggota masyarakat sekitar.

Warga Kalurahan Wonokerto tetap menjaga adat istiadat Jawa mereka dengan melaksanakan berbagai upacara tradisional yang berkaitan dengan daur hidup atau siklus kehidupan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Upacara Mitoni: Selamatan saat usia kehamilan mencapai tujuh bulan.
2. Upacara Puputan: Selamatan saat tali pusar bayi sudah lepas atau mengering.
3. Jagongan: Acara wungon atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama sekitar tujuh malam.
4. Selapanan: Kenduri atau selamatan saat bayi berusia 35 hari sebagai ungkapan rasa syukur.
5. Upacara kematian: Mulai dari surtanah, kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun hingga seribu hari.
6. Upacara khitanan: Tanda bahwa anak laki-laki sudah mulai memasuki usia dewasa.
7. Upacara pernikahan: Dengan berbagai rangkaian tradisi Jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih, dan resepsi.
8. Upacara Adat Merti Bumi: Sebagai ikon Kalurahan Wonokerto yang diwujudkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
9. Upacara Adat Pager Bumi: Hampir sama dengan upacara adat Merti Bumi.

F. Kondisi Sarana Dan Prasarana Padukuhan Di Kalurahan Wonokerto

1. Kondisi Jalan Di Kalurahan Wonokerto

Jalan di Kalurahan Wonokerto berperan sebagai penghubung penting, baik antara dusun, padukuhan, kalurahan, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Di Kalurahan Wonokerto, terdapat berbagai status jalan, yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kalurahan, dan jalan lingkungan. Jalan provinsi di wilayah ini menghubungkan Kalurahan Candibinangun dengan kalurahan lainnya seperti Kalurahan Wonokerto (Kecamatan Turi), Kalurahan Margorejo, dan Kalurahan Wonokerto (Kecamatan Tempel). Sementara itu, jalan kalurahan menghubungkan antar padukuhan, memastikan seluruh padukuhan terhubung dalam sistem jaringan jalan kalurahan. Jalan lingkungan adalah jalan yang berada di sekitar pemukiman. Kebanyakan jalan di padukuhan Kalurahan Wonokerto sudah diaspal. Selain jalan beraspal, ada juga jalan dengan konstruksi cor beton dan jalan tanah. Kondisi jalan di Kalurahan Wonokerto bervariasi, mulai dari kondisi baik, kondisi sedang, hingga kondisi rusak. Informasi lebih detail mengenai kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 2 Kondisi Jaringan Jalan Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan (Ruas Jalan)	Status Jalan				Tim RPJMDesa Jalan				Kondisi		
		Provinsi	Kabupaten	Kalurahan	Lingkungan	Aspal	Makadam	Rabat Beton/Cor	Tanah	Baik	Sedang	Rusak
1	Tunggularum	1.000 m	2.500m	3.400m	3.500m	-	-	3.40m	4.00m	2.500m	400m	6.900m
2	Gondoarum	1.000 m	750 m	3.050m	1.000m	-	750m	3.05m	800m	1.500m	2.500m	4.800m
3	Sempu	616 m	2.400m	4.620m	6.361m	-	445m	830m	2.38m	3.422m	1.830m	7.636m
4	Banjarsari	1.500 m	700 m	7.400m	3.250m	-	1.85m	4.50m	1.50m	6.900m	1.200m	9.600m
5	Manggungsari	-	1.850m	5.545m	1.350m	-	3.05m	2.99m	1.15m	2.65m	3.595m	7.395m
6	Imorejo	1.000 m	800m	7.100m	3.740m	-	300m	4.86m	2.94m	300m	5.660m	8.900m
7	Jambusari	-	3.150m	2.200m	3.150m	-	1.29m	910m	1.00m	3.55m	800m	5.350m
8	Dukuhsari	-	1.000m	6.200m	1.850m	-	1.30m	4.05m	900m	1.65m	4.650m	7.200m
9	Kembang	1.300 m	1.800m	1.220m	3.100m	400m	-	820m	-	3.15m	1.170m	4.320m
10	Pojok	1.250 m	2.800m	2.365m	2.600m	-	1.51m	2.30m	2.50m	2.06m	1.850m	6415m
11	Sangurejo	900 m	1.200m	1.800m	3.100m	-	800m	-	-	3.00m	900m	3.900m
12	Becici	-	5.300m	6.750m	9.140m	750m	150m	2.01m	4.75m	4.85m	2.450m	12.050m
13	Dadapan	-	9.550m	4.530m	11.070m	2.91m	-	100m	7.68m	1.75m	4.650m	14.080m

Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan jalan di Kalurahan Wonokerto terdiri dari jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kalurahan, dan jalan lingkungan. Jalan lingkungan memiliki panjang total yang paling besar di beberapa padukuhan, menunjukkan kepentingan jalan ini dalam menghubungkan pemukiman lokal. Sebagian besar jalan di padukuhan sudah beraspal, tetapi juga ada jalan yang menggunakan makadam, rabat beton/cor, dan tanah. Padukuhan seperti Tunggularum, Banjarsari, dan Becici memiliki proporsi jalan aspal yang signifikan. Jalan tanah masih ditemukan di beberapa padukuhan seperti Dadapan dan Becici, menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kualitas jalan.


Kondisi jalan bervariasi dari baik, sedang, hingga rusak. Beberapa padukuhan seperti Dadapan dan Banjarsari memiliki jumlah jalan rusak yang cukup tinggi, menunjukkan kebutuhan perbaikan yang mendesak. Padukuhan seperti Tunggularum dan Becici memiliki jalan dalam kondisi

sedang dan baik yang lebih banyak, menunjukkan pemeliharaan yang lebih baik. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya variasi dalam status dan kondisi jalan di Kalurahan Wonokerto, dengan beberapa padukuhan memerlukan perhatian lebih dalam hal perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.

2. Kondisi Fasilitas Perekonomian Di Kalurahan Wonokerto

Kondisi fasilitas perekonomian memberikan gambaran tentang berbagai fasilitas perdagangan yang tersedia di Kalurahan Wonokerto, termasuk pasar modern/swalayan/supermarket, pasar tradisional, ruko, toko, warung/kios, dan warung PKL. Berikut data terkait jumlah dan sebaran fasilitas perekonomian di Kalurahan Wonokerto :

Diagram 2. 8 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Perekonomian




Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Wonokerto memiliki beragam fasilitas perdagangan yang mencakup baik pasar modern maupun tradisional, toko, dan warung/kios. Kehadiran fasilitas perdagangan ini mencerminkan kebutuhan ekonomi dan belanja masyarakat setempat serta keragaman dalam model bisnis dan praktik perdagangan.

3. Kondisi Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Di Kalurahan Wonokerto

Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang fasilitas umum yang tersedia di Kalurahan Wonokerto, termasuk kantor-kantor pemerintahan, balai pertemuan, gardu jaga, media massa, bengkel kerja, dan lain-lain. Berikut adalah jumlah dan sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum :

Diagram 2. 9 Jumlah dan Sebaran Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Terdapat 1 kantor Balai Kalurahan yang ada di padukuhan Imorejo.

Terdapat 4 balai pertemuan yang tersebar di beberapa padukuhan, yaitu Tunggularum, Banjarsari, Imorejo, dan Kembang. Terdapat 1 kantor dinas yang berada di padukuhan Sangurejo. Terdapat 57 gardu jaga yang tersebar di berbagai padukuhan. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan akan keamanan dan pemantauan di wilayah tersebut. Hanya terdapat 2 fasilitas Radio/TV, masing-masing berada di padukuhan Sempu dan Sangurejo. Terdapat 27 bengkel kerja yang tersebar di beberapa padukuhan, menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dan perbaikan yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Hanya terdapat 1 kantor KUA, yang berada di padukuhan Kembang dan Sangurejo. Melalui data ini, dapat


disimpulkan bahwa Kalurahan Wonokerto telah menyediakan sejumlah fasilitas umum yang penting untuk mendukung kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dan pengembangan lebih lanjut.

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonokerto

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016 yang memberikan pedoman mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, diatur bahwa struktur tersebut terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Adapun Pamong Kalurahan ini mencakup beberapa komponen yang berperan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kalurahan duraika dalam bagan berikut :

Bagan 2. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Wonokerto



Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

2. Data Personal Pemerintah Kalurahan Wonokerto

Data Personal Pemerintah Kalurahan Wonokerto merujuk pada informasi detail mengenai para pegawai atau aparat yang bekerja di Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Data ini mencakup nama, jabatan, tugas, dan tanggung jawab setiap individu yang menjadi bagian dari struktur organisasi kalurahan. Berikut adalah rincian data personal tersebut sesuai dengan struktur yang diatur oleh Peraturan Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46 Tahun 2016:

Tabel 2. 3 Data Personal Pemerintah Kalurahan Wonokerto

No	NAMA	JABATAN
1	Riyanto Sulistyo Budi, S.E	Lurah (Kepala Desa)
2	Samijo, S.Sos	Carik (Sekertaris)
3	Didik Irwanto, A.Md	Jagabaya (Seksi Pemerintahan)
4	Taufiq Armunanto, S.Kom	Ulu-Ulu (Seksi Kesejahteraan)
5	Baroji	Kamitowo (Seksi Pelayanan)
6	Fera Arista Wardani, S.Pd	Tata Laksana (Kaur Tata Umum)
7	Septefi Dwi Prasetyo, S.E	Dhanarta (Kaur Keuangan)
8	Drs. Eko Wahyudi	Pangripta (Kaur Perencanaan)
9	Kristanto	Dukuh Tunggularum (Dusun)
10	Mustijo	Dukuh Gondoarum (Dusun)
11	Ridwan	Dukuh Sempu (Dusun)
12	Supangat	Dukuh Banjarsari (Dusun)
13	Rahmad Badawi	Dukuh Imorejo (Dusun)
14	Tri Hartono	Dukuh Manggungsari (Dusun)
15	Rebatman	Dukuh Jambusari (Dusun)
16	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari (Dusun)
17	Rahmat Hidayat	Dukuh Kembang (Dusun)
18	Yayan Bintarto	Dukuh Pojok (Dusun)
19	Dhono Setiawan	Dukuh Becici (Dusun)
20	Sarmin	Dukuh Dadapan (Dusun)
21	Sehadi	Dukuh Sangurejo (Dusun)
22	Yunita Sari Widayanti, A.Md	Staf Carik
23	Danny Roesdhiana, A.Md	Staf Jagabaya
24	Agus Hardono, A.Md	Staf Kamitowo
25	Aditya Yosefin Damarjati, S.E	Staf Ulu-Ulu
26	Feri Fitanto, S.Pd	Staf Kepala Urusan Dhanarta
27	Sulastri, S.Si	Staf Kepala Urusan Tata Laksana
28	Marjuni	Staf Pangripta
29	Farida Ika Rahman, S.Kep	Staf Pangripta
30	Jumingin	Penjaga Kantor

Sumber: RPJMKal Wonokerto 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, Dalam struktur organisasi pemerintahan Wonokerto, terdapat penyebutan nama-nama jabatan yang mengikuti konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan panduan mengenai penamaan dan struktur jabatan dalam

pemerintahan desa di wilayah DIY, yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi setempat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang nama-nama jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan Wonokerto, dapat merujuk pada Tabel 2.3. Tabel tersebut menyediakan rincian lengkap mengenai penamaan dan deskripsi tugas dari masing-masing jabatan, sehingga memudahkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab setiap anggota dalam pemerintahan desa Wonokerto.

2. Profil Desa Wisata Garongan

A. Sejarah Desa Wisata Garongan

Desa Wisata Garongan, terletak di Padukuhan Kembang dan Padukuhan Pejok, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta. Nama "Garongan" berasal dari sejarah masa lalu ketika daerah ini menjadi tempat singgah para garong (pencuri) dari pantai utara. Awalnya, akses ke desa ini sangat sulit karena kondisi jalan yang tidak dapat ditempuh. Namun, setelah erupsi besar di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, lereng-lereng runtuh dan akses jalan menjadi lebih mudah dilalui.

Para garong kemudian mulai singgah di daerah ini karena lokasinya yang strategis. Mereka melakukan aksi pencurian di wilayah Magelang, Klaten, dan Sleman, menyebabkan keresahan di masyarakat. Prajurit keraton kesulitan menjangkau daerah ini karena akses yang sulit. Pemerintah kemudian mendatangkan seorang syeikh dari Persia untuk menyebarkan ajaran agama dan memberikan tausiyah kepada para garong.

Perlahan, para garong mulai berubah menjadi lebih baik, berhenti mencuri, dan beralih menjadi petani serta penyiar agama.

Meskipun nama "Garongan" sudah melekat, upaya mengubah citra desa dilakukan dengan mengganti nama Padukuhan menjadi Kembang. Kini, identitas garong tidak lagi tercantum di KTP maupun KK warga. Serta desa ini memiliki kelompok sadar wisata bernama Jakagarong (Jelajah Alam Kampung Garongan), yang dipilih karena nama "Dewi Garong" dianggap tidak pantas.

B. Administratif, Luas Dan Kondisi Geografis

Secara administratif, Padukuhan Kembang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Padukuhan ini berjarak 3,5 km dari pusat pemerintahan desa, 3 km dari ibu kota kecamatan, 15 km dari ibu kota kabupaten, dan 21 km dari ibu kota provinsi. Batas-batas administrasi Padukuhan Kembang adalah sebelah utara berbatasan dengan Padukuhan Imorejo, sebelah selatan dengan Desa Donokerto, sebelah barat dengan Padukuhan Pojok, dan sebelah timur dengan Desa Girikerto.

Padukuhan Kembang mencakup area seluas 61,5 hektar dengan beragam jenis penggunaan lahan. Sebanyak 8 hektar digunakan sebagai tanah sawah, 7,5 hektar dialokasikan untuk tanah pemukiman, dan 42 hektar merupakan tanah perkebunan yang sebagian besar ditanami salak, komoditas utama daerah ini. Selain itu, terdapat 1 hektar yang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau jasa dan 3 hektar berupa tanah tandus yang belum dimanfaatkan.

Padukuhan Kembang terbagi menjadi dua RW, yaitu RW 18 dan RW 19, serta empat RT yang terdiri dari RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Pembagian ini memudahkan pengelolaan wilayah dan pelayanan kepada warga setempat. Berikut adalah peta yang menunjukkan detail area Padukuhan Kembang.

1. Peta Desa Wisata Garongan

Peta objek Desa Wisata Garongan" mengacu pada peta yang secara khusus menampilkan objek-objek wisata yang ada di Desa Wisata Garongan. Peta ini menunjukkan lokasi tempat-tempat wisata alam seperti hutan, perkebunan salak, sungai, atau pemandangan alam lainnya yang menarik. Memetakan fasilitas-fasilitas penting untuk wisatawan seperti homestay, area camping, gazebo, tempat parkir, dan fasilitas umum seperti toilet dan mushola. Menampilkan rute-rute yang dapat dilalui wisatawan untuk mengunjungi berbagai objek wisata di desa tersebut.

Gambar 2. 1 Peta Objek Wisata Jaka Garong




Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

C. Struktur Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Garongan

Struktur Pengurus Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Garongan mengacu pada organisasi yang dibentuk untuk mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan pariwisata di Desa Wisata Garongan. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa posisi atau jabatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Berikut adalah beberapa posisi yang ada dalam struktur pengelola Desa Wisata Garongan:

Bagan 2. 3 Struktur Pengelola Desa Wisata Garongan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan


Desa Wisata Garongan memiliki struktur pengelolaan yang baik dan dilengkapi dengan tim pemandu wisata yang profesional. Berikut adalah daftar pemandu wisata yang bekerja secara opsional di Desa Wisata Garongan. Rizki Aji Surya, Pratama Herda S, Supardiyana, Fakta Aji Pamungkas, Vivin Agustina Wulandari, Yanu Waskito, Agus Sugiarto, Imam Subekti, Daryono, Paryoto, Wiratno. Mereka bertugas untuk

memastikan para wisatawan mendapatkan pengalaman terbaik saat mengunjungi desa wisata ini, dengan memberikan informasi dan panduan yang dibutuhkan selama perjalanan wisata. Pemandu wisata ini memiliki pengetahuan mendalam tentang Desa Wisata Garongan, termasuk sejarah, budaya, dan atraksi lokal, sehingga mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada para pengunjung.

D. Data Kunjungan Desa Wisata Garongan

Data Kunjungan Desa Wisata Garongan adalah catatan statistik yang mencerminkan jumlah dan karakteristik wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Garongan dalam kurun waktu tertentu, yakni dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini meliputi berbagai aspek seperti jumlah total pengunjung per tahun. Pengelolaan dan analisis Data Kunjungan Desa Wisata Garongan berperan krusial dalam perencanaan strategi pengembangan pariwisata yang efektif. Dengan memahami pola kunjungan, desa dapat mengatur kegiatan promosi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan infrastruktur sesuai kebutuhan wisatawan, serta menyusun program-program wisata yang menarik dan relevan. Secara keseluruhan, data kunjungan ini adalah alat penting untuk memastikan Desa Wisata Garongan dapat terus berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan di masa mendatang.

Diagram 2. 10 Data Kunjungan Wisatawan 2019-2023



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Berdasarkan tabel Data Kunjungan Desa Wisata Garongan dari tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan Jumlah kunjungan mengalami fluktuasi yang signifikan selama lima tahun tersebut. Tahun 2019 mencatat jumlah kunjungan tertinggi dengan 23.388 wisatawan. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan drastis, masing-masing hanya 3.087 dan 890 kunjungan. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi yang membatasi perjalanan dan aktivitas wisata. Pada tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya tren pemulihan dengan peningkatan jumlah kunjungan menjadi 12.354 pada tahun 2022 dan 17.969 pada tahun 2023. Meskipun belum mencapai angka kunjungan tahun 2019, data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mulai bangkit kembali setelah terdampak pandemi. Secara keseluruhan, Desa Wisata Garongan telah menerima total 57.688 kunjungan selama periode lima tahun tersebut. Ini mengindikasikan potensi daya tarik desa ini sebagai destinasi wisata yang terus menarik minat wisatawan, meskipun menghadapi tantangan besar seperti pandemi global.

E. Daftar Paket Wisata Garongan

Daftar Paket Wisata Garongan merujuk pada rangkaian atau kumpulan paket wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Garongan kepada para pengunjung. Paket-paket ini dirancang untuk memberikan pengalaman wisata yang lengkap dan beragam, mencakup berbagai aktivitas dan atraksi yang dapat dinikmati di desa tersebut. Berikut adalah beberapa contoh yang mungkin termasuk dalam Daftar Paket Wisata Garongan:

Tabel 2. 4 Daftar Harga Paket Wisata Menari

Paket Menari			
No	Peserta Remaja/Pelajar	Jumlah	Harga (Rp)
1	Fasilitas	5-10	191.700
2	Fun Games	10-15	131.100
3	Kelas Menari	15-20	118.900
4	Snack	20-25	104.400
5	HTM	25-30	104.400
6	Guide	30-35	100.800

Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Tabel 2. 5 Daftar Harga Paket Wisata Game Edukasi

Paket Game Edukasi			
No	Peserta Remaja/Pelajar	Jumlah	Harga (Rp)
1	Fasilitas	5-10	150.000
2	Fun Games	10-15	117.200
3	Game Edukasi	15-20	101.200
4	Snack	20-25	88.400
5	HTM	25-30	88.400
6	Guide	30-35	80.200

Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Tabel 2. 6 Daftar Harga Paket Wisata Explore Kebun Salak

Paket Explore Kebun Salak			
No	Peserta Remaja/Pelajar	Jumlah	Harga (Rp)
1	Fasilitas	5-10	191.700
2	Fun Games	10-15	131.100
3	Ciblon	15-20	118.900
4	Snack	20-25	104.400
5	HTM	25-30	104.400
6	Guide	30-35	100.800

Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Tabel 2. 7 Daftar Harga Paket Wisata Akuakultur Trip

Paket Akuakultur Trip			
No	Peserta Remaja/Pelajar	Jumlah	Harga (Rp)
1	Fasilitas	5-10	205.000
2	Fun Games	10-15	147.100
3	Tangkap Ikan	15-20	127.800
4	Snack	20-25	112.300
5	HTM	25-30	112.300
6	Guide	30-35	100.500

Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

F. Potensi Desa Wisata Garongan

Gambar 2. 2 Pemandangan Gunung Merapi



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Pemandangan Gunung Merapi adalah panorama atau pemandangan indah yang dapat dilihat dari sekitar Gunung Merapi, salah satu gunung

berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung ini terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di antara Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten di Jawa Tengah. Gunung Merapi masih aktif hingga kini. Padukuhan Kembang berjarak sekitar 12 km dari Gunung Merapi, yang masih berada dalam zona aman. Dari Padukuhan Kembang, kita dapat menikmati keindahan pemandangan Gunung Merapi yang masih utuh. Dengan puncak yang sering kali diselimuti oleh awan atau asap vulkanik. Pemandangan ini meliputi lereng-lereng hijau yang subur, aliran lahar, dan kadang-kadang pancaran lava pijar saat gunung ini erupsi. Dari berbagai titik pengamatan, terutama dari tempat-tempat yang aman seperti Padukuhan Kembang, pemandangan Gunung Merapi menawarkan keindahan alam yang memukau, seringkali dengan latar belakang langit biru atau saat matahari terbit dan terbenam.

Gambar 2. 3 Kegiatan Outbond Desa Wisata Garongan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Outbound adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan keterampilan lainnya melalui berbagai permainan dan tantangan. Kegiatan ini sering digunakan untuk membangun tim dan meningkatkan hubungan antar

peserta, baik dalam konteks perusahaan, sekolah, maupun komunitas. Fasilitator outbound terdiri dari pengelola desa wisata yang telah terjadwal, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Fasilitator ini biasanya memiliki pengalaman dan keterampilan khusus dalam mengelola dan memandu aktivitas outbound, sehingga peserta dapat mendapatkan manfaat maksimal dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Gambar 2. 4 Camping Ground Desa Wisata Garongan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Camping Ground di Desa Wisata Garongan menawarkan pengalaman berkemah yang memukau dengan pemandangan langsung ke Gunung Merapi. Area perkemahan ini terletak di lahan luas milik desa, memberikan suasana alam yang khas dan asri. Pengunjung dapat menikmati udara segar dan pemandangan gunung yang megah, sambil merasakan kehangatan dari tanah khas desa yang menjadi dasar area ini. Fasilitas di *Camping Ground* ini dirancang untuk kenyamanan dan keamanan pengunjung, sehingga cocok untuk kegiatan keluarga, kelompok, atau wisata edukasi. Berkemah di sini memberikan kesempatan

unik untuk dekat dengan alam, sambil menikmati keindahan panorama Gunung Merapi yang spektakuler.


Gambar 2. 5 Potensi Budidaya Di Bidang Perikanan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Selain menjadi desa wisata, Padukuhan Kembang juga memiliki pasar ikan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah desa. Pasar ikan ini unik karena menggunakan air dari aliran pegunungan Merapi. Pengelola pasar, Kelompok Mina Taruna, bekerja sama dengan desa wisata untuk menyediakan paket wisata edukasi budidaya ikan. Pengunjung bisa belajar mulai dari memilih bibit ikan hingga proses panen. Bagi wisatawan yang tertarik, tersedia paket yang memungkinkan mereka untuk langsung terlibat dalam kegiatan budidaya ikan.

Gambar 2. 6 Kegiatan Wisata Petik Salak



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Desa wisata Garongan yang terletak di Padukuhan Kembang memiliki perkebunan salak pondoh dan salak gading yang luas, menghasilkan salak berkualitas tinggi. Warga setempat selalu menjaga kualitas hasil perkebunan. Pengunjung desa wisata dapat belajar cara menanam dan memanen salak dengan benar, serta menghindari duri. Para wisatawan juga memiliki kesempatan untuk memetik salak langsung dari pohonnya dan belajar tentang budidaya salak secara menyeluruh. Seperti pada budidaya ikan, pengelola desa wisata bekerja sama dengan kelompok pertanian untuk menyediakan wisata edukasi berkebun salak.

Gambar 2. 7 Kegiatan Wisata Susur Sungai



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Susur sungai adalah kegiatan yang dilakukan di Sungai Sempor, Padukuhan Kembang, dengan rute yang ditentukan oleh pengelola. Kegiatan ini meliputi berjalan menyusuri sungai, menyusun batu sungai, dan mengambil sampah. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan sungai. Selain menjaga kondisi sungai, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan ekosistem sungai. Sungai Sempor yang bersih sangat penting bagi warga, sehingga penting untuk menjaga kelestariannya. Jarak tempuh susur sungai sekitar 1,5 km. Kegiatan outbound di sungai ini dilakukan secara alami tanpa tambahan wahana buatan.

Gambar 2. 8 Wisata Kesenian Desa Wisata Garongan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Desa Wisata Garongan memiliki dua jenis kesenian khas, yaitu Tarian Gareng Ngamuk dan Gedruk Garong. Kedua tarian ini tidak hanya menjadi atraksi wisata, tetapi juga merupakan paket edukasi yang menggambarkan sejarah asal-usul nama Garongan. Tarian-tarian ini dikemas sedemikian rupa untuk menarik minat wisatawan dan edukatif bagi pengunjung. Tarian Gareng Ngamuk dan Gedruk Garong juga menjadi pembuka dalam acara "Merti Kali," sebuah kegiatan adat atau ritual sebagai ungkapan syukur atas karunia alam dan air yang melimpah. Acara ini adalah bagian penting dari tradisi lokal yang diadakan di Desa Wisata Garongan. Selain itu, Desa Wisata Garongan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesenian yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa kesenian di desa ini telah diakui dan mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah setempat.

Gambar 2. 9 Wisata Kuliner Desa Wisata Garongan



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Desa Wisata Garongan menawarkan berbagai paket kuliner yang khas dan memikat, seperti Ayam Ingkung Tumpeng yang lezat dan beraroma rempah, serta olahan ikan yang dipadukan dengan buah salak,

menciptakan cita rasa unik yang sangat disukai wisatawan. Pengunjung juga dapat menikmati pengalaman memancing ikan sendiri dan kemudian mengolahnya, baik secara mandiri maupun dibantu oleh ibu-ibu catering yang sudah siap melayani. Selain itu, desa ini juga menyajikan kuliner tradisional seperti Kipo, jajanan kenyal berisi unti kelapa manis, Sagon yang gurih dan renyah, serta berbagai olahan makanan dari buah salak yang dibuat oleh masyarakat lokal, menjadikannya destinasi kuliner yang menarik dan berkesan.

BAB III

GOVERNING PEMERINTAH DESA DALAM PEMULIHAN DESA WISATA GARONGAN, DI KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN

Dalam tahap ini, peneliti berusaha menguraikan hasil penelitian dengan lebih jelas dan rinci melalui analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan delapan informan terkait *Governing* Pemerintah Desa dalam pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap para pelaku desa wisata di Garongan. Relasi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait isu-isu yang dihadapi oleh desa wisata Garongan juga menjadi bagian penting dari analisis ini. Selain itu, upaya pemerintah kalurahan dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pemulihan Desa Wisata Garongan juga dibahas secara mendalam.

Hasil penelitian ini merujuk pada fokus penelitian dan temuan lapangan, dengan menyajikan data secara terperinci dan eksplisit guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada para informan. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai *Governing* Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan.


A. Perlindungan Terhadap Pelaku Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Perlindungan terhadap pelaku desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, mengacu pada berbagai upaya dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan kelangsungan usaha para pelaku wisata di desa tersebut. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain Menyediakan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk mengatur operasional pelaku wisata, termasuk perizinan, hak dan kewajiban, serta perlindungan dari praktik bisnis yang tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan bapak Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Kalurahan Wonokerto yang menyatakan bahwa:

“Terkait kebijakan untuk desa wisata, kami memiliki Surat Keputusan (SK) Desa Wisata Garongan yang dikeluarkan oleh kalurahan. SK tersebut berfungsi sebagai payung hukum untuk menindak lanjuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Di dalam SK itu, jelas tertera aturan-aturan dan regulasi yang harus dilaksanakan oleh desa wisata tersebut. Penerapannya di tingkat desa wisata dilakukan oleh Pengelola desa wisata. Pengelola memiliki ketua yang bertanggung jawab untuk menerapkan aturan-aturan yang ada di kalurahan. Sedangkan untuk Perdes tentang desa wisata, saat ini kita belum memiliki. Namun, ada kebijakan pemerintah desa dengan mengeluarkan MoU yang berkaitan dengan desa wisata Garongan yang menggunakan tanah kas desa sudah ada. Ini karena berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kami memungut PAD dari desa wisata Garongan sebesar 33% pendapatan desa wisata masuk ke PAD dan 67% masuk ke desa wisata untuk pembagian hasil ini ditangani oleh BUMKal Wonokerto dan nanti baru dimasukan ke PAD, adanya MoU terkait share profit dikarenakan tanah yang digunakan dalam pembangunan desa wisata garongan adalah tanah kas desa. Tanpa MoU, itu namanya pungutan liar (pungli).” (26 Juni 2024)

Gambar 3. 1 Mou Antara Pemerintah Desa Wonokerto Dan Pengelola Jaka Garong



Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Dari pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha seperti kebijakan pemerintah kalurahan memiliki MoU terkait perjanjian kerjasama pengelolaan tanah kas desa untuk kepentingan desa wisata Garongan. Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait share profit ini sangat penting karena tanah yang digunakan untuk pembangunan dan pengelolaan desa wisata Garongan adalah tanah kas desa. MoU ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur penggunaan tanah tersebut dan memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tanpa MoU, kegiatan pemungutan dana dari desa wisata bisa dianggap sebagai pungutan liar (pungli), yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, MoU ini tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga

memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis peneliti dari MoU Pembagian pendapatan antara desa wisata dan PAD yang diatur melalui MoU juga menunjukkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi desa wisata dan kontribusi terhadap kas desa. Dengan alokasi 33% dari pendapatan desa wisata masuk ke PAD dan 67% sisanya digunakan untuk pengembangan desa wisata, dalam pengembangan Desa Wisata Garongan Dari 67% dibagi untuk Fee marketing 10%, fee management 10%, Operasional 27%, Pemeliharaan 20%. Pengelolaan dan pembagian hasil ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Wonokerto, yang bertugas mengumpulkan pendapatan desa wisata sebelum akhirnya disetorkan ke PAD, dapat dirasakan oleh seluruh komunitas melalui peningkatan PAD.

Selain adanya MoU terkait pengelolaan tanah kas desa, pemerintah desa juga menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan pengelola Desa Wisata Garongan yang dikeluarkan oleh kalurahan memberikan landasan hukum yang kuat untuk kegiatan dan pengelolaan desa wisata tersebut. SK ini mencakup aturan dan regulasi yang harus dilaksanakan oleh pengelola desa wisata, memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Dengan adanya SK, desa wisata memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan kegiatan dan pengembangan, serta memberikan kepastian hukum yang dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.

Namun, meskipun SK telah memberikan landasan hukum yang penting, keberadaan Peraturan Desa (Perdes) tentang desa wisata masih belum ada. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk regulasi yang lebih rinci dan komprehensif di tingkat desa.

Kemudian melalui wawancara dengan bapak Eko Wahyudi selaku kaur perencanaan yang menyatakan bahwa :

“Terkait kebijakan kalau untuk perdesnya sekarang ini belum ada, akan tetapi untuk pemanfaatan tanah kas desa ditindak lanjuti oleh MOU karena Desa Wisata Garongan menggunakan tanah kas desa itu harus ada sharing profit keuntungan antara pengelola desa wisata dengan pemerintah kalurahan, dulu itu sharing profit langsung ke bendahara kalurahan yang dimana pengelola membayar sewa tanah per 1 tahun. Kalau sekarang setelah dibentuknya BUMKal Wonokerto pembagian hasil itu dengan BUMKal, setelah itu baru masuk ke PAD dengan adanya perjanjian kerja sama ini untuk pembagian hasilnya sudah jelas tertera disitu dan sudah disepakati oleh kedua pihak yaitu pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata garongan. Selain kebijakan perjanjian kerja sama pemerintah kalurahan juga mengeluarkan SK (surat keputusan) terkait pembentukan pengelola desa wisata dengan adanya SK tersebut keberadaan pengelola sudah diketahui dan sudah dilegalkan oleh pemerintah kalurahan.” ” (26 Juni 2024)

Penjelasan di atas menunjukkan adanya perkembangan kebijakan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Wisata Garongan. Awalnya, pengelolaan dilakukan melalui sewa tanah per tahun dengan pembayaran langsung ke bendahara kalurahan. Namun, dengan pembentukan BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) Wonokerto, mekanisme pembagian keuntungan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Sistem baru ini memastikan bahwa pembagian hasil dari pemanfaatan tanah kas desa dilakukan melalui BUMKal, yang kemudian masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD) berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata. Hal

ini menunjukkan adanya peningkatan dalam tata kelola keuangan desa yang lebih profesional dan akuntabel.

Gambar 3. 2 SK Pembentukan Pengurus Desa Wisata Garongan

<i>LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WONOKERTO NO. 47 TAHUN 2023 TERTANGKAT PEMBENTUKAN PENGURUS DESA WISATA JAKA GARONG</i>	
Pelindung/ Penasehat	:
Penasehat	:
Ketua	:
Wakil Ketua	:
Sekretaris	:
Bendahara	:
Seksi Keamanan dan Ketertiban	1 : Paryoto 2 : Mujiyanto
Seksi Kebersihan dan Keindahan	1 : Antonius Wiratno 2 : Supardiyan
Seksi daya Tarik dan kenangan	:
Seksi Humas dan Pengembangan SDM	:
Seksi Pemengembangan Usaha	:
Seksi Konsumsi	:

Wonokerto, 7 September 2023
LURAH WONOKERTO
KECAMATAN JAKA GARONG
RIYANTO SULISTYO BUDI

Sumber : Dokumen Pengelola Desa Wisata Garongan

Selain MoU, dari analisis peneliti pemerintah kalurahan juga telah mengeluarkan Kebijakan Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan pengelola Desa Wisata Garongan. SK ini memberikan legalitas dan pengakuan resmi terhadap keberadaan pengelola desa wisata, yang berarti pengelolaan Desa wisata tersebut sudah terintegrasi dalam kerangka kebijakan desa yang lebih formal. Dengan adanya SK, pengelola desa wisata mendapatkan legitimasi untuk menjalankan operasionalnya, sekaligus memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wisata desa, mendukung keberlanjutan

ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Meskipun ada kebijakan MoU terkait pemanfaatan tanah kas desa dan kebijakan pemerintah desa dalam pembuatan SK pengurus Desa Wisata Garongan telah diterapkan, sebagai peneliti merasa seharusnya ada peraturan desa (Perdes) yang menjadi pedoman utama dalam pengembangan Desa Wisata Garongan. Jika dilihat dari SK pembentukan pengelola Desa Wisata Garongan peraturan yang mendasari dibuatnya SK itu berpatokan pada peraturan diatas belum ada perdes yang menjadi acuan pembuatan SK. Padahal perdes ini sangat penting karena memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan rinci dibandingkan MoU atau SK, sehingga mampu mengatur berbagai aspek pengelolaan Desa Wisata dengan lebih komprehensif. Perdes dapat mencakup aturan mengenai tata kelola, pembagian keuntungan, pemeliharaan fasilitas, perlindungan lingkungan, dan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata.

Keberadaan Perdes juga sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada pelaku wisata. Dengan adanya Perdes, hak-hak pelaku wisata dapat dijamin dan diatur dengan jelas, termasuk dalam hal keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Perdes dapat menjadi acuan dalam penyelesaian konflik, baik antara pengelola dengan pemerintah desa maupun dengan masyarakat sekitar, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Selain itu, Perdes juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam

pengembangan desa wisata, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan wisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota komunitas desa. Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan diatas didukung juga oleh bapak Daru Sri Anto Hadi selaku BPKal yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk kebijakan terkait perdes tentang desa wisata semasa saya di sini belum ada, akan tetapi untuk kebijakan terkait kerja sama antara pemerintah kalurahan dan desa wisata Garongan itu kan sudah otomatis ada pengajuan izin pemanfaat lahan untuk perjanjian kerjasama karena untuk tanah yang digunakan untuk pembangunan desa wisata Garongan itu tanah kas desa, penerapan izin kerja sama ini seperti pembagian hasil jadi itu 33 % masuk ke PAD, untuk 67% nya masuk ke desa wisata. kalau untuk kebijakan lain itu pemerintah desa ada mengeluarkan SK (Surat Keputusan) terkait pembentukan pengelola desa wisata jadi SK dibuat untuk melegalkan keberadaan pengelola desa wisata Garongan.” (26 Juni 2024)

Hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa meskipun belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik mengatur tentang desa wisata, sudah terdapat kebijakan kerja sama antara pemerintah kalurahan dan Desa Wisata Garongan melalui izin pemanfaatan lahan. Tanah yang digunakan untuk pembangunan Desa Wisata Garongan adalah tanah kas desa, sehingga memerlukan izin khusus dan perjanjian kerja sama. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan tanah ini diatur dengan jelas, di mana 33% dari pendapatan masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD), sedangkan 67% digunakan untuk pengembangan dan operasional desa wisata. Kebijakan ini menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang jelas dan transparan, meskipun belum diinformalkan dalam bentuk Perdes.

Selain itu, pemerintah desa juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan pengelola desa wisata. SK ini berfungsi untuk melegalkan keberadaan pengelola Desa Wisata Garongan, memberikan dasar hukum bagi operasional mereka. Hal ini penting untuk memberikan legitimasi dan struktur yang formal bagi pengelolaan desa wisata, memastikan bahwa operasional mereka diakui secara resmi oleh pemerintah kalurahan dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Analisis mendalam dari kebijakan ini menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, meskipun belum ada Perdes yang mengatur desa wisata, kebijakan izin pemanfaatan lahan dan pembagian hasil sudah memberikan kerangka kerja yang cukup jelas bagi pengelolaan Desa Wisata Garongan. Namun, keberadaan Perdes tetap penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci, mengatur berbagai aspek pengelolaan desa wisata secara komprehensif dan berkelanjutan. Perdes dapat mencakup aturan mengenai tata kelola, perlindungan pelaku wisata, pemeliharaan lingkungan, dan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat.

Kedua, keberadaan SK untuk pembentukan pengelola desa wisata menunjukkan langkah maju dalam legalisasi dan pengakuan resmi pengelola. SK ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pengelola untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga memperkuat posisi pengelola dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk dinas-dinas terkait, dan mengakses berbagai bentuk dukungan dan bantuan.

Menurut pandangan peneliti BPKal sebaiknya menginisiasi penyusunan Perdes yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan desa wisata. Secara keseluruhan, meskipun langkah-langkah yang diambil sudah baik dan menunjukkan adanya tata kelola yang relatif terstruktur, pembentukan Perdes tetap menjadi langkah penting yang perlu diambil. Perdes akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat, memastikan semua aspek pengelolaan desa wisata diatur dengan baik, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Garongan dan desa wisata lainnya dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Selanjutnya peneliti meminta pendapat Bapak Yanu Waskito selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Garongan yang menyatakan bahwa :

“Kalurahan mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan tanah kas desa melalui MoU, mengubah perjanjian sewa tahunan menjadi model share profit. Setiap orang yang berkegiatan di Desa Wisata Garongan harus memberikan profit sebesar Rp 4.950 ke kalurahan, dengan 33% pendapatan masuk ke Pendapatan Asli Kalurahan melalui BUMKal dan 67% ke Desa Wisata Garongan. Selain itu, pemerintah kalurahan melegalkan anggota dan pengurus Desa Wisata Garongan dengan mengeluarkan surat keputusan (SK). Belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang spesifik, karena kebijakan umumnya mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Sleman dan peraturan gubernur terkait desa wisata. Dukungan finansial dari kalurahan belum ada, dan anggaran fasilitas sebagian besar diperoleh dari pemerintah supra desa, seperti dinas pariwisata. Dana Desa lebih banyak digunakan untuk fasilitas umum di sekitar Desa Wisata Garongan, seperti pembangunan talut dan jalan.” (29 juni 2024)

Hasil wawancara ini memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan Pemerintah Kalurahan Wonokerto menerapkan kebijakan terkait

penggunaan tanah kas desa melalui perjanjian *Memorandum of Understanding (MoU)*. Sebelumnya, tanah kas desa disewa oleh Desa Wisata Garongan dengan pembayaran tahunan melalui bendahara kalurahan. Namun, dengan diterbitkan MoU, model perjanjiannya berubah menjadi share profit. Setiap kegiatan di Desa Wisata Garongan memberikan kontribusi sebesar Rp 4.950 per orang kepada kalurahan. Dari pendapatan ini, 33% masuk ke Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) melalui BUMKal, dan 67% digunakan oleh Desa Wisata Garongan. Kebijakan ini menunjukkan adanya sistem pembagian keuntungan yang terstruktur dan berkelanjutan, yang memungkinkan desa wisata untuk berkembang sambil memberikan kontribusi yang signifikan kepada kalurahan.

Pemerintah kalurahan juga mengambil langkah untuk melegalkan pengelola Desa Wisata Garongan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pembentukan pengelola. SK ini memberikan dasar hukum dan legitimasi formal bagi pengelola, yang sangat penting untuk operasionalisasi dan pengakuan resmi. Dengan adanya SK, pengelola desa wisata dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dan memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Menurut Peneliti, belum adanya Peraturan Desa (Perdes) spesifik yang mengatur tentang desa wisata. Sebagian besar kebijakan mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Sleman dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan desa wisata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan regulasi di tingkat desa yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi memberikan

kerangka kerja umum, perdes khusus akan sangat bermanfaat untuk mengatur detail operasional, tanggung jawab, dan hak dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Secara keseluruhan, kebijakan yang ada menunjukkan adanya upaya yang baik dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Garongan. Namun, untuk keberlanjutan jangka panjang, perlu adanya peraturan desa yang lebih spesifik dan komprehensif. Perdes ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih kuat dan mendetail, memastikan bahwa semua aspek pengelolaan desa wisata diatur dengan baik, memberikan perlindungan hukum yang memadai, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pernyataan diatas didukung juga oleh bapak Agus Sugiarto selaku ketua pokdarwis wonokerto yang menyatakan bahwa :

“Terkait kebijakan seperti perdes untuk khusus wonokerto belum ada, untuk sementara kita mengacu pada peraturan diatasnya seperti Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang kelompok sadar wisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang desa wisata. Kebijakan pemerintah kalurahan yaitu SK di terbitkan setiap pergantian pengurus jadi ketika kami melakukan pergantian pengurus kita mengajukan ke kalurahan atau desa, nanti desa akan menerbitkan SK sesuai dengan AD ART. Susunan pengurus yang terbaru menandakan pengelola yang sah yang sesuai SK yang terbaru. Selain itu pemerintah kalurahan juga menerbitkan MoU perjanjian kerjasama anatara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata Garongan, karena tanah yang digunakan adalah tanah kas desa jadi harus ada izinya dan kerjasmananya dalam bentuk dua skema yang di jalankan, dulu pengelola menyewa kawasan tanah kas desa sewa pertahun tapi sekarang untuk perjanjian dengan desa itu hanya satu konsep MoU dalam bentuk share profit untuk sekarang MoU sudah dirubah sejak tahun 2013 atau 2014 itu dirubah jadi kesepakatan kalurahan dan pengelola membuat MoU bersama kesepakatannya bahwa setiap 1 pengunjung yang datang kesini itu memberikan kontribusi ke kalurahan sebesar Rp 4.950.

Kalau dipersenkan itu 33% masuk ke PAD Wonokerto dan 67% masuk ke Desa Wisata Garongan.” (6 juli 2024)

Wawancara ini mengungkapkan beberapa aspek penting terkait kebijakan pemerintah kalurahan. Dimana dijelaskan meskipun tidak ada Peraturan Desa (perdes) khusus untuk Desa Wisata Garongan, pengelolaan dan operasional desa wisata ini mengacu pada peraturan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Ketergantungan pada peraturan di atas menunjukkan bahwa ada kerangka regulasi yang menjadi pedoman, meskipun regulasi tersebut bukanlah spesifik untuk Wonokerto. Hal ini menunjukkan bahwa sementara pemerintah kalurahan belum mengeluarkan perdes khusus, mereka masih beroperasi dalam batasan dan panduan yang ditetapkan oleh regulasi yang lebih tinggi.

Menurut pandangan peneliti sendiri, meskipun saat ini pengelolaan Desa Wisata Garongan mengacu pada peraturan di tingkat yang lebih tinggi, penyusunan peraturan desa (perdes) khusus akan sangat bermanfaat. Perdes khusus dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi lokal, serta memperkuat legalitas dan kemandirian operasional desa wisata. Langkah Konkrit yang bisa dilakukan yaitu dengan membentuk tim kerja yang melibatkan pengelola desa wisata, tokoh masyarakat, dan ahli hukum untuk menyusun draf perdes. Adakan forum diskusi publik untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Pemerintah kalurahan menerbitkan SK setiap kali ada pergantian pengurus desa wisata. Proses ini menunjukkan pentingnya legalitas dan pengakuan formal terhadap pengurus baru, yang memastikan bahwa struktur organisasi desa wisata tetap sah dan diakui secara resmi. Proses ini juga menandakan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) desa wisata, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional pengelola.

Karena tanah yang digunakan oleh Desa Wisata Garongan adalah tanah kas desa, diperlukan izin khusus dan kerjasama formal dengan pemerintah kalurahan. MoU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian kerjasama ini memastikan bahwa penggunaan tanah tersebut sah dan teratur. Awalnya, kerjasama ini berbentuk sewa tanah per tahun, namun sejak tahun 2013 atau 2014, konsep ini diubah menjadi skema share profit. Dalam skema ini, setiap pengunjung yang datang ke desa wisata memberikan kontribusi sebesar Rp 4.950 kepada kalurahan. Jika dipersenkan, 33% dari pendapatan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonokerto dan 67% masuk ke Desa Wisata Garongan. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih berkelanjutan dan adil antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata, serta memberikan insentif bagi kedua belah pihak untuk mendorong peningkatan jumlah pengunjung.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan Terkait perlindungan terhadap pelaku Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk

melindungi pelaku Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, dengan tujuan memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha mereka. Kebijakan ini mencakup pengaturan kerjasama penggunaan tanah kas desa melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan legalisasi pengelola melalui Surat Keputusan (SK). Meskipun kebijakan MoU dan legalisasi pengelola melalui SK sudah ada, Desa Wisata Garongan masih belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tentang desa wisata. Pembuatan SK masih mengacu pada peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Perdes sangat diperlukan untuk regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pemulihan Desa Wisata Garongan..

B. Relasi Yang Terbangun Antara Pemerintah Dan Pelaku Usaha Terhadap Isu-Isu Yang Di Alami Oleh Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Relasi yang terbangun antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap isu-isu yang dialami oleh Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, perlu dilihat dari beberapa aspek kunci, yaitu dukungan pemerintah, bentuk kerjasama, serta respons terhadap isu-isu utama seperti sempat mati surinya desa wisata dan turunnya jumlah pengunjung pasca pandemi. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, analisis dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengatasi tantangan serta mengembangkan potensi Desa Wisata Garongan.

Berdasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan bapak Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Kalurahan Wonokerto yang menyatakan bahwa:

“Pembentukan Desa Wisata Garongan sebenarnya merupakan swadaya masyarakat yang mengelola potensi yang ada di desa, jadi awal terbentuknya berawal dari inisiatif masyarakat. dulu itu Pada tahun 2008 hingga 2012, Desa Wisata Garongan sempat mengalami mati suri. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pihak pengelola dalam mengelola desa wisata tersebut. Pemerintah kalurahan berperan sebagai mediator untuk membantu mereka mendapatkan pelatihan dari dinas terkait, seperti pembuatan paket wisata dan promosi. Pada tahun 2013, Desa Wisata Garongan mulai beroperasi kembali. Kerjasama yang terjalin antara pemerintah kalurahan dan desa wisata sebatas pemberian izin penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan desa wisata. Selain memberikan izin, kerjasama juga mencakup pembagian hasil pendapatan dari desa wisata. Pada awalnya, pengelola desa wisata harus membayar sewa tanah satu kali setahun. Namun, setelah ada MOU pendapatan desa wisata dibagi menjadi 33% untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui kerjasama dengan BUMDes, dan 67% untuk desa wisata. Kerjasama dengan BUMDes hanya sebatas pembagian hasil pendapatan tersebut.” (26 Juni 2024)

Dari pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa terkait relasi pada tahap awal, Desa Wisata Garongan dimulai dari inisiatif swadaya masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal. Namun, antara tahun 2008 hingga 2012, desa wisata mengalami masa sulit karena kurangnya kesiapan dari pihak pengelola dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata mereka. Pemerintah kalurahan memfasilitasi desa wisata garongan agar mendapatkan pelatihan teknis dari dinas pariwisata, seperti pembuatan paket wisata dan strategi promosi, pemerintah desa hanya terlibat dalam hal itu saja tidak terlibat langsung dalam pengelolaan operasional desa wisata Garongan.

Kerjasama antara pemerintah kalurahan dan Desa Wisata Garongan lebih terfokus pada pemberian izin penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur wisata. Awalnya, pengelola desa wisata diharuskan membayar sewa tanah setiap tahun kepada pemerintah desa melalui bendahara kalurahan sebagai bentuk kontribusi atas penggunaan tanah tersebut. Namun, setelah diterbitkan MoU, terkait pembagian hasil pendapatan desa wisata, dimana 33% dari pendapatan dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan dikelola untuk kepentingan umum desa, sedangkan 67% sisanya digunakan untuk pengembangan dan operasional desa wisata, memastikan kelangsungan dan peningkatan layanan bagi wisatawan. Pendekatan dalam pengelolaan pendapatan desa wisata mengalami perubahan yang awalnya pada saat sewa tanah melalui bendahara kalurahan sekarang dengan adanya MoU pembagian hasil melalui BUMKal menjadi entitas yang bertanggung jawab akan tetapi kerjasama saat ini belum melibatkan bentuk kerja sama lainnya, fokus utamanya kerja sama hanya dalam manajemen pembagian hasil pendapatan desa wisata.

Dari hasil wawancara diatas menurut analisis peneliti Pembagian hasil pendapatan Desa Wisata Garongan saat ini adalah 33% untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dan 67% untuk desa wisata. Relasi ini menunjukkan pembagian hasil yang secara nominal memberikan manfaat langsung kepada kedua belah pihak. Namun, hanya berfokus pada pembagian hasil tidak cukup untuk mendorong pemulihan dan pengembangan lebih lanjut dari desa wisata Garongan. Agar PAD yang

dihadirkan dari desa wisata lebih bermanfaat, sebagian dari PAD tersebut seharusnya dialokasikan kembali untuk pengembangan desa wisata. Misalnya, dapat digunakan untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan bagi pengelola dan masyarakat desa. Pelatihan ini bisa mencakup manajemen wisata, pemasaran digital, pelayanan wisatawan, dan lain-lain. PAD juga dapat dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung desa wisata. Misalnya, penambahan fasilitas wisata seperti pusat informasi wisata, area kuliner, dan area bermain anak. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan daya tarik desa wisata dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kemudian melalui wawancara dengan bapak Eko Wahyudi selaku kaur perencanaan yang menyatakan bahwa :

“Awal terbentuknya Desa Wisata Garongan berasal dari inisiatif masyarakat setempat. Masyarakat bekerja sama dan bergotong-royong memanfaatkan tanah kas desa untuk membangun area wisata. Karena tanah yang digunakan adalah tanah kas desa, kerjasama dengan pemerintah desa diperlukan terutama untuk perizinan terkait pemanfaatan tanah tersebut. Dalam perizinan ini, ada kesepakatan mengenai pembagian keuntungan, di mana 33% dari pendapatan desa wisata masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD), sementara 67% sisanya digunakan untuk pengembangan dan operasional desa wisata. Jadi kan di Kalurahan Wonokerto terdapat 8 desa wisata yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Salah satu desa wisata tersebut adalah Desa Wisata Garongan. Setiap desa wisata dikelola oleh pengelola wisata masing-masing. Dalam satu kalurahan, pengelola wisata induk ini disebut dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kalurahan Wonokerto yang anggotanya terdiri dari 8 desa wisata yang ada di Wonokerto, termasuk Desa Wisata Garongan. Dalam hal kerjasma pemerintah kalurahan bertugas untuk memfasilitasi dan memberikan biaya operasional bagi forum seperti pelatihan penguatan kapasitas SDM ini termasuk bagaimana cara promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta cara pembuatan paket wisata tapi ini lebih berfokus ke pokdarwis induk Wonokerto. Dalam memberikan pelatihan tentunya kami bekerja sama dengan intansi terkait seperti dinas pariwisata yang diundang untuk memberikan pelatihan.

Kalau untuk desa wisata garongan sendiri terkait pelatihan mereka sudah punya link sendiri ke dinas pariwisata jadi kalau ada pelatihan dari dinas pariwisata langsung ke pengelola tidak melalui pemerintah desa.” (26 Juni 2024)

Desa Wisata Garongan merupakan salah satu contoh sukses inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. Pendirian desa wisata ini berawal dari kerja sama dan gotong-royong masyarakat setempat yang memanfaatkan tanah kas desa untuk membangun area wisata. Langkah ini menunjukkan semangat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal. Namun, karena penggunaan tanah kas desa memerlukan izin resmi, pemerintah desa ikut terlibat dalam perizinan serta penentuan kesepakatan pembagian keuntungan, di mana 33% dari pendapatan desa wisata masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD), sementara 67% digunakan untuk pengembangan dan operasional desa wisata. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, dengan adanya kejelasan dalam pembagian manfaat ekonomi antara pemerintah desa dan pengelola wisata.

Di Kalurahan Wonokerto, terdapat delapan desa wisata yang difasilitasi oleh pemerintah desa, termasuk Desa Wisata Garongan. Pengelolaan setiap desa wisata dilakukan oleh pengelola wisata masing-masing yang berkoordinasi dalam sebuah organisasi induk yang disebut Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Kalurahan Wonokerto. Anggota Pokdarwis ini terdiri dari delapan desa wisata yang ada di Wonokerto. Peran pemerintah kalurahan dalam kerjasama ini adalah memfasilitasi dan menyediakan biaya operasional untuk forum seperti pelatihan penguatan

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung, dan pembuatan paket wisata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan daya saing desa wisata melalui penguatan kapasitas dan strategi pemasaran yang baik.

Pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Pokdarwis induk Wonokerto biasanya melibatkan dinas pariwisata dan instansi terkait lainnya. Namun, Desa Wisata Garongan memiliki jalur langsung ke dinas pariwisata untuk pelatihan, sehingga tidak selalu bergantung pada fasilitasi pemerintah desa. Hal ini menunjukkan kemandirian dan jejaring yang baik dari pengelola Desa Wisata Garongan, yang dapat mempercepat proses peningkatan kapasitas dan kualitas layanan wisata. Jejaring langsung dengan dinas pariwisata juga memungkinkan Desa Wisata Garongan untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang lebih cepat dan spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyarankan kepada Kaur Perencanaan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata melalui integrasi program pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM. Meskipun Desa Wisata Garongan memiliki akses langsung ke dinas pariwisata untuk pelatihan, perlu adanya koordinasi yang lebih terstruktur agar pelatihan yang diberikan lebih merata dan terfokus pada kebutuhan spesifik setiap desa wisata. Selain itu, alokasi PAD yang berasal dari pendapatan desa wisata bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk mendanai infrastruktur penunjang dan program

inovatif yang mendorong keberlanjutan dan daya tarik wisata desa. Dengan demikian, pemerintah kalurahan dapat berperan lebih aktif sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan izin, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas dan daya saing desa wisata di wilayahnya.

Pernyataan diatas didukung juga oleh Bapak Daru Sri Anto Hadi selaku BPKal yang menyatakan bahwa :

“Kalau desa wisata Garongan itu awal terbentuknya merupakan swadaya masyarakat jadi awalnya mereka bergotong-royong dengan melihat potensi yang ada. Kalau sekarang ini belum ada kerjasama yang benar-benar terjalin antara pemerintah desa dan desa wisata Garongan paling kerjasama dengan pemerintah desa itu dalam perizinan pemanfaatan tanah karena tanah yang mereka gunakan itu tanah kas desa. Dengan persentase pembagian hasilnya 33% masuk ke PAD 67% ke pengelola untuk pengembangan untuk operasional. Kemarin itu bisa dikatakan sempat mati suri, dari pemerintah desa mamfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelatihan dari dinas pariwisata tapi itu untuk lingkup pokdarwis seluruh desa wisata yang ada di wonokerto kalau untuk garongan itu setau saya mereka sudah punya akses ke dinas pariwisata jadi kalau ada pelatihan itu langsung ke mereka tidak melalui kalurahan lagi. kalau anggaran pendistribusinya itu dari pemerintah kalurahan seperti kemarin pada saat pandemi ada program padat karya dari Dinas Pariwisata untuk pembangunan sekretariat desa wisata, dananya dari dinas pariwisata, untuk joglo itu dari dana keistimewaan.” (26 Juni 2024)

Hasil wawancara ini menggambarkan perjalanan dan kondisi terkini Desa Wisata Garongan, yang terbentuk melalui inisiatif swadaya masyarakat. Awalnya, masyarakat Garongan bekerja sama dan bergotong royong untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai destinasi wisata. Hal ini menunjukkan adanya semangat kolektivitas dan kemandirian dalam masyarakat Garongan, yang berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan potensi desanya secara mandiri.

Namun, meskipun inisiatif awal datang dari masyarakat, pengelolaan tanah yang digunakan untuk pengembangan desa wisata tetap memerlukan perizinan dari pemerintah desa, mengingat tanah tersebut adalah tanah kas desa. Pemerintah kalurahan mendeklasikan tugas ini kepada BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan), yang berfungsi menarik pemasukan dari desa wisata. Pembagian keuntungan dari pemanfaatan tanah ini diatur dengan persentase 33% untuk PAD melalui BUMKal, dan 67% untuk pengelola desa wisata guna pengembangan dan operasional. Struktur pembagian ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa wisata, meskipun belum ada kerjasama formal yang terjalin antara pemerintah desa dan desa wisata Garongan.

Menariknya, Desa Wisata Garongan kini telah menjadi desa wisata yang mandiri. Pemerintah kalurahan hanya terlibat dalam membantu keperluan pengembangan, seperti menyediakan pelatihan dan mencari dana dari sumber-sumber seperti dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dan dana keistimewaan. Contoh konkret dari dukungan ini adalah pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kalurahan dari dinas pariwisata untuk seluruh desa wisata di Wonokerto. Namun, Desa Wisata Garongan telah membangun jejaring langsung dengan dinas pariwisata, memungkinkan mereka untuk mengakses pelatihan dan dukungan langsung tanpa melalui kalurahan. Ini menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi serta kemampuan untuk mengelola sumber daya dan jejaring secara independen.

Selama pandemi, ada program padat karya dari dinas pariwisata untuk pembangunan sekretariat desa wisata, serta menyediakan dana keistimewaan untuk pembangunan joglo. Ini menunjukkan peran pemerintah kalurahan dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan infrastruktur desa wisata di masa krisis, memastikan bahwa desa wisata tetap aktif dan mampu bertahan.

Selanjutnya peneliti meminta pendapat Bapak Yanu Waskito selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Garongan yang menyatakan bahwa :

“Desa Wisata Garongan mulai terbentuk pada tahun 2002 dengan adanya jalur Agropolitan untuk pertanian. Saat itu, tanah kas desa yang kurang subur menarik perhatian pengunjung karena fenomena Merapi. Beberapa tokoh masyarakat memanfaatkan peluang ini dengan membuka lokasi berkemah, meskipun masih sederhana dan minim fasilitas. Sehingga hal ini menyebabkan antara tahun 2008 hingga 2012, pengelolaan Desa Wisata Garongan sempat terhenti karena kurangnya keterampilan dalam penataan dan pemasaran. Namun, setelah pelatihan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan Provinsi, pengelolaan desa wisata ini mulai membaik sejak tahun 2013. Kami belajar membuat paket wisata dan meningkatkan fasilitas, meski sempat terdampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan penurunan pengunjung secara drastis. Akan tetapi berkat usaha pengelola, jumlah pengunjung kembali meningkat pada tahun 2022. Memang kalau untuk pengelolaan itu murni dari warga masyarakat garongan kemudian kalau kerjasama dengan pemerintah kalurahan itu adalah dalam hal legalitas termasuk dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang mengakui keberadaan Desa Wisata Garongan beserta pengurusnya. Kemudian kerja sama dengan pemerintah kalurahan yaitu dalam melegalkan proposal yang kami ajukan untuk pembangunan di kawasan desa wisata garongan, kemudian untuk awal mulanya kami ada proposal namanya PNPM itu di tahun 2011, ada pembangunan untuk menunjang fasilitas di pendopo dan kamar mandi dan itu proposalnya dari kami akan tetapi di sahkan oleh kalurahan bahwa ini benar-benar digunakan untuk pembangunan di desa wisata garongan jadi seperti itu murni dari masyarakat kemudian kerjasama dengan kalurahan dalam hal legalitas kemudian karena tanah yang digunakan desa wisata garongan adalah tanah kas desa kerjasamanya adalah kami menyewa tanah kas desa tersebut untuk kami gunakan sebagai lahan untuk membuat desa wisata garongan. Intinya dalam mengalami

permasalahan tersebut pemerintah kalurahan hanya memfasilitasi kami untuk mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait.” (29 juni 2024)

Terkait penurunan jumlah pengunjung bisa dilihat pada Diagram 2.10 Data Kunjungan Wisatawan 2019-2023. Bagan 2.10 menunjukkan dampak signifikan dari pandemi terhadap jumlah pengunjung, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021, diikuti oleh tren pemulihan pada tahun 2022 dan 2023 dan menjelaskan serta total keseluruhan pengunjung selama periode tersebut. Dari bagan tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2019 jumlah pengunjung mencapai 23.388 orang. tahun 2020 jumlah pengunjung turun drastis menjadi 3.087 orang. Penurunan ini disebabkan oleh situasi pandemi yang mengakibatkan banyak tempat wisata dan fasilitas umum ditutup atau dibatasi. Tahun 2021 Jumlah pengunjung lebih rendah lagi, hanya mencapai 890 orang. Penurunan ini disebabkan masih dipengaruhi oleh pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan yang ketat. Tahun 2022 jumlah pengunjung mulai meningkat kembali menjadi 12.354 orang, menunjukkan adanya pemulihan setelah periode pandemi. Tahun 2023 Pemulihan berlanjut dengan jumlah pengunjung meningkat menjadi 17.969 orang. Walaupun 2023 jumlah pengunjung sudah mencapai 17.969 orang akan tetapi hal ini belum mencapai jumlah pengunjung sebelum pandemi sehingga hal ini dibutuhkan pemulihan.

Desa Wisata Garongan terbentuk pada tahun 2002, dengan memanfaatkan tanah kas desa yang kurang subur dan menarik perhatian pengunjung karena fenomena Merapi. Inisiatif ini menunjukkan kreativitas

masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi pariwisata meski dengan fasilitas minim. Namun, kurangnya keterampilan penataan dan pemasaran menyebabkan pengelolaan sempat terhenti antara 2008-2012.

Pelatihan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan Provinsi sejak 2013 meningkatkan kemampuan pengelola dalam membuat paket wisata dan fasilitas, menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Meskipun pandemi pada 2020-2021 menurunkan jumlah pengunjung, usaha dan dedikasi pengelola meningkatkan kembali pengunjung pada tahun 2022.

Desa Wisata Garongan merupakan contoh bagaimana inisiatif lokal. Pengelolaan desa wisata ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Garongan, menunjukkan semangat kemandirian dan gotong royong. Kerjasama dengan pemerintah kalurahan terutama dalam hal legalitas, seperti penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang mengakui keberadaan dan pengurus Desa Wisata Garongan, serta penyewaan dan izin pemanfaatan tanah kas desa, memberikan dasar hukum yang kuat dan legitimasi bagi operasional desa wisata ini.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas sangat penting dalam pengelolaan Desa Wisata Garongan. Langsung dari Dinas Pariwisata, karena desa wisata ini tergabung dalam Forum Komunikasi (Forcom) Desa Wisata Kabupaten Sleman. Ini menunjukkan bahwa memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan-pelatihan khusus yang relevan, seperti pemanduan outbound dan pengelolaan desa wisata. Hubungan langsung dengan Dinas

Pariwisata mempercepat proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan, yang sangat penting untuk pengembangan dan profesionalisasi desa wisata.

Dana keistimewaan yang digunakan untuk pembangunan pendopo disalurkan melalui pemerintah kalurahan dan didistribusikan ke Desa Wisata Garongan. Ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pariwisata. Program padat karya dari Dinas Pariwisata pasca pandemi menunjukkan bagaimana pemerintah dapat membantu pemulihan desa wisata dari dampak krisis. Contohnya, dana dari program padat karya digunakan untuk membangun sekretariat desa wisata, yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat manajemen dan operasional desa wisata. Ini menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah dalam berbagai aspek, mulai dari pelatihan hingga bantuan finansial, untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan desa wisata.

Pernyataan diatas didukung juga oleh bapak Agus Sugiarto selaku ketua pokdarwis wonokerto yang menyatakan bahwa :

“Dari MoU tadi sudah kelihatan bahwa ada hubungan kesepakatan, kemudian hubungan pengelola harus menyetor PAD ke desa sebatas itu. Tapi sebaliknya desa tidak ada kontribusinya ikut serta membangkitkan pada saat Desa Wisata Garongan mengalami keadaan yang sangat parah itu tidak ada. Legalitas kelompok diakui oleh desa, tapi tidak ada dukungan dalam pemulihan atau pengembangan. Ada bantuan padat karya yang dari kementerian pariwisata juga memang kita secara administrasinya harus minta cap ke kalurahan. Pelatihan program peningkatan SDM kita menggunakan dana keistimewaan walaupun ada pengajuan proposal juga tanda tangan kalurahan, tapi yang membiayai itu dari dana keistimewaan yang diselenggarakan oleh paniradya keistimewaan itu ditingkat provinsi. Kalau untuk dana desa dimasukkan ke anggaran untuk pengembangan kawasan desa

wisata belum ada. Cuman karena desa mempunyai kuasa untuk tanda tangan seandainya ada bantuan dari pusat atau dari pemerintah kan tetap ke kalurahan secara tidak langsung seolah-olah kalurahan lah yang membangun kawasan atau memberikan bantuan padahal itu yang memberikan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, jadi kalau secara langsung dana desa ataupun dari anggaran desa diberikan kesini itu tidak ada.” (6 juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa hubungan antara kelompok usaha masyarakat Desa Wisata Garongan dengan kalurahan Wonokerto lebih didasarkan pada kesepakatan administratif daripada kontribusi substansial dari pihak kalurahan. Kelompok usaha masyarakat merasa bahwa peran kalurahan terbatas pada fungsi administratif, seperti penyetoran PAD (Pendapatan Asli Desa) dan legalitas formal melalui cap dan tanda tangan, yang sebenarnya merupakan kewajiban kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan, pelatihan, dan peningkatan sumber daya manusia, kelompok usaha masyarakat lebih mengandalkan dana keistimewaan dari provinsi dan bantuan dari kementerian pariwisata, menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi finansial langsung dari kalurahan untuk pengembangan Desa Wisata Garongan.

Lebih lanjut, meskipun kalurahan memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen administrasi yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari pemerintah pusat atau daerah, kontribusi ini dianggap tidak signifikan dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Pengelola wisata mengurus sendiri semua proses administrasi dan proposal, sementara bantuan dari kalurahan lebih bersifat formalitas. Evaluasi mendetail mengenai manajemen pengelolaan desa wisata dan pelatihan yang didanai langsung oleh kalurahan juga tidak

ada, menambah kesan bahwa kalurahan kurang berperan aktif dalam membangkitkan dan memasarkan desa wisata.

Menurut peneliti untuk meningkatkan sinergi antara kalurahan dan kelompok usaha masyarakat Desa Wisata Garongan, perlu ada langkah konkret dari kalurahan dalam memberikan dukungan yang lebih signifikan. Kalurahan dapat mengalokasikan sebagian dari dana desa secara khusus untuk pengembangan pariwisata, seperti memperbaiki infrastruktur, mempromosikan desa wisata melalui berbagai media, atau menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola wisata. Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara kalurahan dan kelompok usaha masyarakat, sehingga setiap kebijakan atau program yang dijalankan dapat berjalan dengan koordinasi yang baik dan berdampak positif bagi kemajuan Desa Wisata Garongan.

Mengenai Relasi Yang Terbangun Antara Pemerintah Dan Pelaku wisata peneliti juga meminta pendapat bapak Daryono selaku bendahara 2 desa wisata grongan yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya kalau awal pembentukan desa wisata garongan cuman inisiatif masyarakat. Kalau Pemerintah desa itu tidak mau tau istilahnya kalau ada ya cuman pemberitahuan saja kesana. Soalnya kan ini tanah kas desa yang digunakan dalam pembangunan desa wisata jadi otomatis harus ada izin dari pemerintah desa dalam pemanfaatanya. Kemudian kan ada pembagian hasil yang masuk ke PAD itu sebesar Rp 4.950 per wisatawan ibarat kerjasamanya hanya dalam bentuk Sharing Profit. Tapi kalau untuk desa wisatanya itu tetap dari masyarakat yang awal-awalnya yang punya ide. Bahkan pada saat pandemi kami sempat mengalami penurunan pengunjung itu kami usaha sendiri dengan dibantu dinas pariwisata. Ada program dari Kementerian pariwisata itu juga langsung, maksudnya mereka tidak menghubungi kalurahan tapi dari dinas pariwisata langsung ke kita. Kalau kemarin itu ada program padat karya itu yang untuk menghidupkan desa wisata ini jadi diberi kegiatan untuk membenahi tapi yang menjalankan

tenaga sini jadi di padat karyakan lah soalnya pada saat pandemi itu tidak ada tamu. Selain itu kemarin ada pembangunan sekretariat juga pas pandemi oleh dinas pariwisata.” (29 Juni 2024)

Hasil wawancara ini mengungkapkan bahwa Desa Wisata Garongan awalnya dibentuk atas inisiatif masyarakat tanpa dukungan signifikan dari pemerintah desa. Peran pemerintah desa terbatas pada memberikan izin pemanfaatan tanah kas desa dan menerima bagian dari pendapatan asli desa (PAD) sebesar Rp 4.950 per wisatawan dalam bentuk kerjasama sharing profit. Selama pandemi, desa wisata mengalami penurunan pengunjung dan masyarakat harus berupaya sendiri dengan bantuan dari dinas pariwisata, yang memberikan program padat karya dan membangun sekretariat untuk menopang desa wisata. Bantuan ini datang langsung dari dinas pariwisata tanpa melalui kalurahan, menunjukkan bahwa keterlibatan kalurahan dalam pengembangan desa wisata masih sangat minim.

Dari hasil wawancara diatas menurut peneliti dalam pemulihan desa wisata Graongan perlu meningkatkan keberlanjutan dan pengembangan Desa Wisata Garongan, pemerintah desa perlu lebih proaktif dalam mendukung inisiatif masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan membentuk tim khusus atau badan yang fokus pada pengembangan pariwisata di desa. Selain itu, pemerintah desa bisa mengalokasikan sebagian anggaran untuk mendukung kegiatan promosi, pelatihan, dan peningkatan fasilitas desa wisata. Mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat dan dinas terkait juga dapat membantu dalam merumuskan strategi pengembangan yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat diperkuat, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik dan kesejahteraan Desa Wisata Garongan.

Kemudian melalui wawancara dengan bapak Rahman Hidayat selaku masyarakat dan dukuh kembang menyatakan bahwa :

“Terkait relasi pemerintah kalurahan dan desa wisata garongan memang belum ada relasi yang benar-benar terjalin, karena memang pada awal terbentuknya desa wisata garongan berasal dari swadaya masyarakat. Awal terbentuknya itu dari masyarakat dari rapat rt rapat rw dan prakarsa dari pada itu. Pemerintah kalurahan memberikan izin terkait pembangunan desa wisata tersebut karena tanah yang di pakai kebanyakan tanah kas desa, maka masyarakat harus meminta izin ke desa dan desa memberikan izin. Paling relasi yang terjadi hanya dalam bentuk dukungan jika ada pengelola desa wisata ingin mengajukan proposal kepada pemerintah supra desa nanti itu kan harus melalui pemerintah desa minta cap dan pengesahannya.” (29 Juni 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah kalurahan dengan Desa Wisata Garongan masih belum terjalin secara baik dan berkelanjutan. Desa Wisata Garongan awalnya muncul dari inisiatif masyarakat yang berperan aktif dalam pembentukannya melalui rapat RT, RW, dan prakarsa dari masyarakat setempat. Meskipun pemerintah kalurahan memberikan izin terkait penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan desa wisata, hubungan ini sebagian besar bersifat formalitas dengan sedikit interaksi langsung antara pihak kalurahan dan pengelola desa wisata. Keterlibatan kalurahan hanya terjadi ketika ada pengelola desa wisata yang ingin mengajukan proposal atau meminta dukungan kepada pemerintah supra desa, yang membutuhkan cap dan pengesahan dari pemerintah kalurahan.

Namun, kurangnya relasi yang aktif dan terintegrasi antara pemerintah kalurahan dengan Desa Wisata Garongan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemeliharaan desa wisata. Pemerintah kalurahan seharusnya lebih proaktif dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan pengelola desa wisata. Ini penting untuk memastikan bahwa desa wisata dapat mendapatkan dukungan yang lebih substansial dalam hal pengembangan infrastruktur, promosi wisata, pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan program-program pariwisata yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan interaksi dan dukungan aktif dari pemerintah kalurahan, Desa Wisata Garongan dapat lebih berhasil dalam menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan lokal, dan memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi dan sosial.

Pernyataan diatas didukung juga oleh mas Rizki Aji Surya sebagai masyarakat sekaligus pemandu Desa Wisata Garongan yang menyatakan bahwa:

“Awal mula dibentuknya desa wisata Garongn berasal dari semangat gotong-royong masyarakat sendiri tidak melibatkan sektor lain seperti pemerintah kalurahan. Paling untuk kerja sama dengan pemerintah kalurahan hanya dalam hal mengurus izin pemanfaatan tanah kas desa soalnya tanah yang digunakan itu dalam pembangunan desa wisata garongan adalah tanah kas desa. Kalau pelatihan contohnya seperti pelatihan pemandu dan promosi itu bahkan kami bekerja sama dengan dinas pariwisata jadi kami sudah punya akses sendiri ke mereka tanpa melalui kalurahan. Terkait dana juga pada saat pandemi itu ada pembangunan sekretariat itu dana yang diberikan oleh dinas pariwisata lansung ke pengelola. Kecuali untuk pembangunan joglo tahun 2023 kemarin itu dana nya dari dana keistimewaan itu melalui kalurahan dulu baru ke Desa Wisata Garongan.” (29 Juni 2024)

Berdasarkan hasil observasi, peneliti telah mengonfirmasi bahwa sebuah bangunan joglo baru telah didirikan pada tahun 2023. Joglo ini, yang merupakan salah satu warisan budaya arsitektur tradisional Jawa, didirikan menggunakan dana keistimewaan. Dana keistimewaan tersebut dialokasikan untuk mendukung pelestarian budaya dan pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Adanya joglo baru ini menunjukkan komitmen dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal, sekaligus memanfaatkan dana keistimewaan secara optimal untuk tujuan tersebut. joglo tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 3. 3 Pembangunan Joglo Dari Dana Keistimewaan



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2024

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa Desa Wisata Garongan dibentuk dari semangat gotong-royong masyarakat sendiri, tanpa keterlibatan aktif pemerintah kalurahan dalam proses awalnya. Inisiatif ini dimulai dari rapat-rapat masyarakat yang diprakarsai secara mandiri, dengan fokus utama pada penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur pariwisata. Peran pemerintah kalurahan

terbatas pada pemberian izin terkait pemanfaatan tanah kas desa, namun hubungan lebih lanjut dengan kalurahan hanya terjadi dalam konteks administratif seperti pengurusan izin. Pelatihan dan dukungan untuk pengembangan Desa Wisata Garongan seperti pelatihan pemandu dan promosi dilakukan secara langsung dengan dinas pariwisata tanpa melalui kalurahan, menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemerintah kalurahan dalam pengembangan desa wisata masih terbatas. Meskipun demikian, adanya pembangunan sekretariat dan pembangunan joglo tahun 2023 yang didanai melalui dana keistimewaan dan disalurkan melalui kalurahan menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur desa wisata dengan dukungan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan Relasi yang terjalin antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi isu-isu yang dialami oleh Desa Wisata Garongan menunjukkan beberapa dinamika. Pada tahap awal pembentukannya, Desa Wisata Garongan dimulai dari inisiatif swadaya masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal. Kerjasama antara pemerintah kalurahan dan Desa Wisata Garongan lebih berfokus pada pemberian izin penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur wisata. Hubungan antara kelompok usaha masyarakat Desa Wisata Garongan dengan Kalurahan Wonokerto didasarkan pada kesepakatan administratif daripada kontribusi substansial dari pihak kalurahan. Kelompok usaha masyarakat merasakan bahwa peran kalurahan terbatas pada fungsi administratif, seperti penyetoran PAD (Pendapatan Asli Desa) dan

legalitas formal melalui cap dan tanda tangan, yang merupakan kewajiban kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan, pelatihan, dan peningkatan sumber daya manusia, kelompok usaha masyarakat lebih mengandalkan dana keistimewaan dari provinsi dan bantuan dari kementerian pariwisata, menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi finansial langsung dari kalurahan untuk pengembangan Desa Wisata Garongan. Bahkan setelah pandemi, ketika desa wisata mengalami penurunan jumlah pengunjung, pemerintah kalurahan tidak terlibat dalam pemulihannya, sehingga pengelola berusaha sendiri dengan bekerjasama dengan dinas pariwisata.

C. Upaya Pemerintah Kalurahan Dalam Membangun Kemitraan Dengan Pihak-Pihak Terkait Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan Di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Penelitian ini akan memfokuskan pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, institusi pendidikan, dinas pariwisata, dan organisasi masyarakat, guna mendukung pemulihan desa wisata Garongan. Penelitian ini akan mengkaji proses negosiasi dan pembentukan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, serta bagaimana kemitraan tersebut berkontribusi terhadap pemulihan infrastruktur, promosi, dan layanan di desa wisata Garongan.

Berdasarkan hal tersebut melalui wawancara dengan bapak Riyanto Sulistiyo Budi selaku Lurah Kalurahan Wonokerto yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait untuk mengembangkan Desa Wisata Garongan di Wonokerto. Salah satu kemitraan yang terbentuk adalah dengan Dinas Pariwisata. Kalau untuk sekarang ini pengelola Desa Wisata Garongan sudah memiliki jaringan yang kuat ke dinas pariwisata seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas pariwisata langsung ke pengelola tidak melalui pemerintah desa lagi. Sedangkan upaya pemerintah desa dalam membangun kemitraan dengan dinas pariwisata, paling Pemerintah desa menjebatani pengelola dalam mengajukan kebutuhan desa wisata kepada Dinas Pariwisata, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur fisik.” (26 Juni 2024)

Dari pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Wonokerto telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan Desa Wisata Garongan melalui berbagai upaya kemitraan dengan pihak terkait. Salah satu kemitraan yang signifikan adalah dengan Dinas Pariwisata, yang memainkan peran kunci dalam memberikan pelatihan dan pendampingan langsung kepada pengelola desa wisata. Dengan adanya jaringan yang kuat antara pengelola Desa Wisata Garongan dan Dinas Pariwisata, pelatihan dan pembinaan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan profesionalisme dari Dinas Pariwisata terhadap kapasitas pengelola desa wisata, serta menegaskan bahwa pengelola telah mencapai tingkat kemandirian tertentu dalam hal manajemen dan pengembangan pariwisata.

Namun, peran pemerintah desa tetap vital dalam membangun kemitraan dengan Dinas Pariwisata, terutama dalam menjebatani

kebutuhan desa wisata. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan pengelola desa wisata dengan Dinas Pariwisata untuk mengajukan kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Peran ini sangat penting karena pemerintah desa memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan lokal yang spesifik, serta dapat memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan pengelola desa wisata tersampaikan dengan baik kepada Dinas Pariwisata. Kemitraan ini menciptakan sinergi yang memungkinkan pengembangan desa wisata berjalan lebih efektif dan efisien, dengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyarankan kepada Lurah untuk memperkuat dan memperluas kemitraan yang sudah ada dengan Dinas Pariwisata serta pihak-pihak terkait lainnya. Meskipun pengelola Desa Wisata Garongan telah memiliki jaringan yang kuat dengan dinas pariwisata, peran aktif dari pemerintah desa tetap sangat penting. Lurah dapat mendorong pembentukan forum komunikasi rutin antara pemerintah desa, pengelola desa wisata, dan dinas pariwisata untuk memastikan adanya sinergi dan keselarasan dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, Lurah dapat menginisiasi program kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek pemasaran dan promosi, inovasi produk wisata, serta peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Dengan memperkuat peran sebagai mediator dan fasilitator, pemerintah desa dapat memastikan bahwa Desa

Wisata Garongan terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kemudian melalui wawancara dengan bapak Eko Wahyudi selaku kaur perencanaan yang menyatakan bahwa :

“Jadi kalau untuk kemitraan dengan pemerintah supra desa seperti dinas-dinas itu kan semua kegiatan yang memerlukan bantuan harus diajukan dalam bentuk proposal. Proposal ini harus difasilitasi oleh kalurahan agar sah dan legal, kalau pengelola mengajukan proposal bantuan kan harus mengetahui pemerintah kalurahan itu nanti legalisasi seperti tanda tangan dan cap. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak akan dianggap sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi dalam menjalin kemitraan dengan dinas kami menjembatani pengelola desa wisata untuk mendapatkan bantuan dengan mengajukan proposal yang mereka buat seperti kemarin untuk desa wisata Garongan itu mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan joglo dari dana keistimewaan. Kalau untuk pelatihan awalnya pemerintah kalurahan memfasilitasi dengan mengundang pemateri dari dinas pariwisata. Sekarang kalau untuk penguatan kapasitas pengelola sudah punya akses ke dinas jadi itu kadang kalau ada pelatihan lansung ke pengelola.” (26 Juni 2024)

Hasil wawancara di atas menyoroti peran penting pemerintah kalurahan dalam menjembatani hubungan antara pengelola desa wisata dan pemerintah supra desa seperti dinas-dinas terkait. Proses pengajuan bantuan atau kemitraan dengan dinas-dinas tersebut memerlukan proposal yang sah dan legal. Agar proposal tersebut diakui, kalurahan berperan dalam fasilitasi dan legalisasi, termasuk pemberian tanda tangan dan cap resmi. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak akan dianggap sah oleh dinas-dinas terkait. Peran ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan memiliki fungsi krusial dalam memastikan bahwa pengelola desa wisata

mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk pengembangan.

Kasus Desa Wisata Garongan menunjukkan bagaimana peran fasilitasi ini diaplikasikan dalam praktik. Pemerintah kalurahan membantu pengelola desa wisata dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan anggaran, seperti bantuan dana keistimewaan untuk pembangunan joglo. Ini mencerminkan kerja sama yang efektif dan sinergi antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata dalam memanfaatkan peluang pendanaan dari pemerintah supra desa. Selain itu, peran pemerintah kalurahan juga terlihat dalam fasilitasi pelatihan awal, dengan mengundang pemateri dari dinas pariwisata untuk penguatan kapasitas pengelola desa wisata. Namun, seiring waktu, pengelola Desa Wisata Garongan telah membangun jejaring langsung dengan dinas pariwisata, yang memungkinkan mereka untuk mengakses pelatihan dan dukungan langsung tanpa selalu melalui pemerintah kalurahan.

Perkembangan ini menunjukkan adanya kemandirian yang semakin meningkat dari pengelola Desa Wisata Garongan, yang mampu mengakses sumber daya dan dukungan secara langsung dari dinas pariwisata. Namun, peran pemerintah kalurahan tetap penting sebagai fasilitator dan legalisator, memastikan semua proses administrasi berjalan dengan baik dan sah. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi dalam model kemitraan, di mana peran fasilitasi awal oleh pemerintah kalurahan dapat berkurang seiring dengan meningkatnya kapasitas dan jejaring pengelola desa wisata.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara diatas secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah supra desa. Proses fasilitasi dan legalisasi oleh kalurahan memastikan keabsahan dan kekuatan hukum proposal yang diajukan, sementara peningkatan kemandirian dan jejaring pengelola desa wisata memungkinkan mereka untuk lebih proaktif dalam mengakses sumber daya dan dukungan. Kombinasi ini merupakan kunci dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Pernyataan diatas didukung juga bapak Daru Sri Anto Hadi selaku BPKal yang menyatakan bahwa :

“Dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah supra desa, seperti dinas-dinas, semua kegiatan yang memerlukan bantuan harus diajukan dalam bentuk proposal. Proposal ini harus difasilitasi oleh kalurahan agar sah dan legal. Pengelola desa wisata yang mengajukan proposal bantuan harus melalui pemerintah kalurahan untuk mendapatkan legalisasi, seperti tanda tangan dan cap. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak akan dianggap sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi kemitraan yang dibangun pemerintah kalurahan itu hanya sebatas mejebatani jika desa wisata memerlukan bantuan. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam hal pelatihan, awalnya pemerintah kalurahan memfasilitasi dengan mengundang pemateri dari dinas pariwisata. Sekarang, pengelola desa wisata sudah memiliki hubungan langsung dengan dinas, sehingga kadang mereka dapat mengikuti pelatihan langsung tanpa melalui kalurahan Wonokerto.” (26 Juni 2024)

Hasil wawancara ini mengungkapkan peran penting pemerintah kalurahan dalam menjembatani hubungan antara pengelola desa wisata dan pemerintah supra desa, seperti dinas-dinas terkait. Proses pengajuan bantuan atau kemitraan dengan dinas-dinas memerlukan proposal yang sah dan legal, yang harus difasilitasi oleh kalurahan. Fasilitasi ini mencakup

legalisasi proposal dengan tanda tangan dan cap resmi pemerintah kalurahan. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak akan dianggap sah oleh dinas-dinas terkait. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengelola desa wisata dapat mengakses bantuan dan dukungan dari dinas-dinas dengan prosedur yang sah dan legal.

Awalnya, dalam hal pelatihan, pemerintah kalurahan memfasilitasi kegiatan dengan mengundang pemateri dari dinas pariwisata. Namun, seiring waktu, pengelola desa wisata telah membangun hubungan langsung dengan dinas pariwisata. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan dukungan langsung tanpa perlu melalui kalurahan. Ini menunjukkan peningkatan kemandirian dan kapasitas pengelola desa wisata dalam menjalin kemitraan dan mengakses sumber daya secara mandiri. Kemampuan untuk berhubungan langsung dengan dinas pariwisata menunjukkan adanya peningkatan profesionalisme dan jaringan yang kuat dari pengelola desa wisata.

Menurut pandangan peneliti sendiri meskipun pengelola desa wisata telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, peran pemerintah kalurahan tetap penting dalam proses legalisasi dan fasilitasi awal. Keberadaan pemerintah kalurahan sebagai perantara memastikan bahwa semua prosedur administrasi terpenuhi dan bahwa proposal yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Ini memberikan keamanan dan kepastian

bagi pengelola desa wisata dalam menjalin kemitraan dan mengajukan bantuan.

Pentingnya sinergi antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata. Pemerintah kalurahan berfungsi sebagai fasilitator dan legalisator, memastikan bahwa pengelola desa wisata dapat mengakses bantuan dengan prosedur yang sah. Di sisi lain, peningkatan kemandirian pengelola desa wisata dalam menjalin hubungan langsung dengan dinas pariwisata menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Kombinasi antara fasilitasi awal oleh pemerintah kalurahan dan kemandirian pengelola desa wisata menciptakan model kemitraan yang efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, langkah-langkah ini perlu diformalkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pengelolaan desa wisata. Perdes akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci, mengatur berbagai aspek pengelolaan desa wisata secara komprehensif. Ini termasuk tata kelola, perlindungan pelaku wisata, pemeliharaan lingkungan, dan hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat. Dengan adanya Perdes, kemitraan antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan, memastikan keberlanjutan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Selanjutnya peneliti meminta pendapat Bapak Yanu Waskito selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Garongan yang menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait adalah

mendukung bila kami akan mengajukan proposal ke pemerintah diatasnya seperti proposal pembangunan ke dinas pariwisata ataupun ke paniradya provinsi DIY itu kalurahan memberikan legalitas proposalnya memberikan tanda tangan lurah dan cap lurah. Jika ada bantuan dari pemerintah itu yang mengcover atau yang menjalankan Pemerintah kalurahan Wonokerto.” (29 Juni 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa upaya pemerintah kalurahan dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Pemerintah kalurahan berperan penting dalam memberikan legalitas terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh pengelola Desa Wisata Garongan. Ini termasuk memberikan tanda tangan dan cap lurah, yang menjadikan proposal tersebut sah secara hukum dan memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengajukan permohonan bantuan atau dukungan ke pemerintah di atasnya, seperti dinas pariwisata atau paniradya provinsi DIY. Legalitas ini memberikan legitimasi dan dasar yang kuat bagi proposal pembangunan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata.

Pemerintah kalurahan juga berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi bantuan yang diberikan oleh pemerintah di atasnya, seperti bantuan dari Dinas Pariwisata atau Paniradya Provinsi DIY. Ini mencakup bantuan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata di Desa Wisata Garongan. Dengan demikian, peran pemerintah kalurahan tidak hanya sebatas memberikan legalitas, tetapi juga sebagai penghubung dan fasilitator dalam mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, upaya pemerintah kalurahan dalam membangun

kemitraan dengan pihak-pihak terkait adalah strategis dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Garongan.

Berdasarkan analisis peneliti, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah kalurahan dan pengelola Desa Wisata Garongan terkait peran pemerintah dalam menjalin kemitraan. Pengelola Desa Wisata Garongan menyatakan bahwa upaya kemitraan pemerintah kalurahan hanya berfokus pada legalisasi proposal yang diajukan pengelola, seperti memberikan tanda tangan dan cap lurah untuk proposal pembangunan ke dinas pariwisata atau paniradya provinsi DIY, serta menjalankan bantuan yang diterima dari pemerintah. Namun, pemerintah kalurahan bahwa mereka memiliki jaringan yang kuat dengan dinas pariwisata dan mendapatkan pelatihan serta dukungan langsung dari dinas tanpa melalui pemerintah desa. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan lebih banyak berperan dalam aspek administratif, sementara pengelola desa wisata telah mampu menjalin kemitraan operasional secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa relasi yang lebih erat dan komunikatif antara pemerintah kalurahan dan pengelola desa wisata masih diperlukan untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam pemulihan desa wisata Garaongan.

Pernyataan diatas didukung juga oleh bapak Agus Sugiarto selaku ketua pokdarwis wonokerto yang menyatakan bahwa :

“Kalau secara kelembagaanya kan saya ketua pokdarwis kami melakukan beberapa negosiasi ataupun beberapa pendekatan ke beberapa dinas atau ke dinas apa saja yang mempunyai peluang untuk ikut bisa mengangkat kegiatan saat pandemi atau disaat habis off kami intens melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, instansinya ke dinas apapun dan muncullah kemarin satu kalurahan wonokerto mendapat program padat karya untuk kedelapan desa wisatanya, itu kalau

kelembagaannya, tapi kalau Pemerintah Desa itu tidak ada progres yang positif ketika Desa Wisata Garongan terpuruk itu mereka turun ataupun mengundang siapa kemari itu tidak ada tapi lebih aktif ke pokdarwisnya. Yang paling terasa itu kontribusi dari Kementerian pariwisata mereka langsung membuat program pemulihan atau recovery program padat karya namanya pada saat pandemi mereka memberikan peralatan-peralatan sanitasi alat pendukung seperti scan suhu kemudian di akhirnya mereka juga memberikan dana padat karya itu untuk pemulihan pandemi mereka memberikan biaya perawatan untuk wahana, pembuatan sarana prasarana penunjang kontribusi yang nyata dari dinas pariwisata kabupaten Sleman dan Provinsi itu memberikan setelah kami off. Setelah kami sudah mulai pulih mereka mengadakan pelatihan-pelatihan baik itu pelatihan berupa pemandu, program padat karya mereka memberikan pengutang modal untuk pengelola disini meningkatkan keterampilan mereka dan menambah peralatan-peralatannya, kalau pada saat pandemi itu untuk desa wisata garongan sekertariat yang sekarang itu dari program padat karya pada saat pandemi karena saya juga pengelola Desa Wisata Garongan jadi saya tahu.” (6 juli 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa memainkan peran penting sebagai jembatan antara pengelola desa wisata dan pemerintah, baik di tingkat kalurahan, kota, maupun provinsi. Tugas Pokdarwis mencakup menjalin komunikasi, menginformasikan kebijakan, serta melakukan pendekatan ke berbagai dinas untuk mencari peluang dukungan bagi Desa Wisata Garongan, terutama selama dan setelah masa pandemi. Meskipun kalurahan Wonokerto kurang berperan aktif dalam memberikan dukungan langsung kepada Desa Wisata Garongan, Pokdarwis berhasil mendapatkan dukungan dari dinas pariwisata di tingkat kabupaten dan provinsi. Dukungan ini termasuk program padat karya yang memberikan peralatan sanitasi, biaya perawatan, dan sarana prasarana penunjang selama masa pandemi, serta program pelatihan dan promosi wisata pasca pandemi.

Namun, dari sisi Pemerintah Desa, kontribusi mereka dirasakan kurang positif dan tidak ada inisiatif nyata untuk mendukung pemulihan

Desa Wisata Garongan selama masa krisis. Pemdes tidak mengadakan pertemuan atau mengundang pihak terkait untuk membantu desa wisata saat terpuruk. Sebaliknya, dukungan lebih banyak datang dari Kementerian Pariwisata, dinas pariwisata kabupaten Sleman, dan dinas lain yang memberikan bantuan finansial, peralatan, serta program pelatihan untuk pengelola desa wisata. Kementerian Pariwisata juga memberikan dukungan melalui program recovery padat karya, yang membantu Desa Wisata Garongan bangkit kembali setelah pandemi.

Menurut peneliti dalam meningkatkan Realasi dan dukungan dari pemerintah desa, Pokdarwis dapat mengusulkan pembentukan forum komunikasi rutin antara pengelola desa wisata dan pemerintah desa. Forum ini dapat digunakan untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh desa wisata, serta mencari solusi bersama. Selain itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk lebih proaktif dalam mendukung inisiatif desa wisata, misalnya dengan mengalokasikan sebagian anggaran desa untuk kegiatan pariwisata, memfasilitasi promosi desa wisata, dan memberikan dukungan administratif yang lebih signifikan. Peningkatan kerjasama ini akan memperkuat posisi Desa Wisata Garongan sebagai destinasi wisata unggulan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Oleh karena itu dari penjelasan beberapa informan diatas dapat disimpulkan Upaya pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pemulihan Desa Wisata Garongan dapat disimpulkan sebagai berikut: dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah supra desa,

seperti dinas-dinas, setiap kegiatan yang memerlukan bantuan harus diajukan melalui proposal yang difasilitasi oleh kalurahan agar sah dan legal. Pengelola desa wisata yang mengajukan proposal bantuan harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah kalurahan, seperti tanda tangan dan cap lurah. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak akan dianggap sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kemitraan yang dibangun oleh pemerintah kalurahan hanya sebatas menjembatani pengelola desa wisata dengan dinas terkait, dengan fokus utama pada legalisasi proposal yang diajukan. Pengelola Desa Wisata Garongan menyatakan bahwa upaya kemitraan pemerintah kalurahan hanya berfokus pada pemberian tanda tangan dan cap lurah untuk proposal yang diajukan ke dinas pariwisata atau paniradya provinsi DIY, serta menjalankan bantuan yang diterima dari pemerintah. Upaya pemerintah kalurahan dalam hal ini terbatas pada menjembatani masyarakat, tanpa adanya inisiatif lebih lanjut dalam membangun desa wisata secara signifikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terkait perlindungan terhadap pelaku Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, berbagai kebijakan telah dilakukan untuk memastikan kesejahteraan dan kelangsungan usaha mereka. Kebijakan ini meliputi pengaturan kerjasama penggunaan tanah kas desa melalui MoU dan legalisasi pengelola melalui SK. Adanya kebijakan yang meliputi pengaturan kerjasama penggunaan tanah kas desa melalui MoU dan legalisasi pengelola melalui SK memberikan berbagai manfaat penting. MoU (*Memorandum of Understanding*) memastikan bahwa pembagian hasil pendapatan dari desa wisata telah ditentukan secara jelas, mencantumkan bahwa 33% pendapatan desa wisata masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wonokerto dan 67% dialokasikan untuk Desa Wisata Garongan. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat dan memastikan transparansi dalam pembagian hasil, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan pungutan liar. Selain itu, legalisasi pengelola melalui SK (Surat Keputusan) memberikan pengakuan resmi terhadap pengelola desa wisata, memperkuat posisi mereka, dan memberikan perlindungan hukum. Dengan legalisasi ini, pengelola desa wisata mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pemulihan dan peningkatan kualitas layanan wisata. Namun, meskipun sudah ada kebijakan MoU penggunaan tanah

kas desa dan legalisasi pengelola melalui SK, dalam pengembangan Desa Wisata Garongan belum ada Peraturan Desa (Perdes) khusus yang mengatur tentang desa wisata. Kebijakan dalam pembuatan SK masih mengacu pada peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Perdes tetap diperlukan untuk regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2. Terkait relasi yang terbangun antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap isu-isu yang dialami oleh Desa Wisata Garongan. Pada tahap awal terbentuknya, Desa Wisata Garongan dimulai dari inisiatif swadaya masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal. Kerjasama antara pemerintah kalurahan dan Desa Wisata Garongan lebih terfokus pada pemberian izin penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan infrastruktur wisata dan pembagian hasil. Hubungan antara kelompok usaha masyarakat Desa Wisata Garongan dengan Kalurahan Wonokerto lebih didasarkan pada kesepakatan administratif daripada kontribusi substansial dari pihak kalurahan. Kelompok usaha masyarakat merasa bahwa peran kalurahan terbatas pada fungsi administratif, seperti penyetoran PAD (Pendapatan Asli Desa) dan legalitas formal melalui cap dan tanda tangan, yang sebenarnya merupakan kewajiban kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal pengelolaan, pelatihan, dan peningkatan sumber daya manusia, kelompok usaha masyarakat lebih mengandalkan dana keistimewaan dari provinsi dan bantuan dari kementerian pariwisata, menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi finansial langsung dari

kalurahan untuk pengembangan Desa Wisata Garongan. Bahkan setelah pandemi, ketika desa wisata mengalami penurunan pengunjung, pemerintah kalurahan tidak terlibat dalam pemulihannya pengelola berusaha sendiri dengan bekerjasama dengan dinas pariwisata.

3. Terkait upaya pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pemulihan Desa Wisata Garongan dapat disimpulkan dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah supra desa, seperti dinas-dinas, setiap kegiatan yang memerlukan bantuan harus diajukan melalui proposal yang difasilitasi oleh kalurahan agar sah dan legal. Pengelola desa wisata yang mengajukan proposal bantuan harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah kalurahan, seperti tanda tangan dan cap lurah. Tanpa fasilitasi dari kalurahan, proposal tersebut tidak akan dianggap sah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, kemitraan yang dibangun oleh pemerintah kalurahan hanya sebatas menjembatani pengelola desa wisata dengan dinas terkait, fokus utamanya pada legalisasi proposal yang diajukan. Pengelola Desa Wisata Garongan menyatakan bahwa upaya kemitraan pemerintah kalurahan hanya berfokus pada pemberian tanda tangan dan cap lurah untuk proposal yang diajukan ke dinas pariwisata atau paniradya provinsi DIY, serta menjalankan bantuan yang diterima dari pemerintah. Upaya pemerintah kalurahan dalam hal ini terbatas pada menjembatani masyarakat, tanpa adanya inisiatif lebih lanjut dalam membangun desa wisata secara signifikan.

B. Saran

1. Disarankan agar Kalurahan Wonokerto segera menetapkan Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang desa wisata untuk memberikan regulasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan mendukung pengembangan Desa Wisata Garongan secara lebih efektif.
2. Disarankan agar pemerintah kalurahan lebih proaktif dalam memberikan dukungan finansial dan program pelatihan untuk pengelola Desa Wisata Garongan, serta terlibat aktif dalam pemulihan pasca pandemi guna memperkuat relasi dalam pemulihan pariwisata lokal.
3. Disarankan agar pemerintah kalurahan tidak hanya fokus pada legalisasi proposal, tetapi juga mengambil inisiatif lebih dalam mendukung pemulihan Desa Wisata Garongan melalui program-program yang proaktif dan kolaboratif dengan membangun kemitraan dengan dinas-dinas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bogdan. Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. Rineka Cipta. Yogyakarta.

Dra. Sumber Saparin Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Jurnal

Ah-Keng Kau & Elizabeth WanYinm Loh. 2006. The Effect of Service Recovery on Consumer Satisfaction : A Comparison Between Complainant. *Journal of Service Marketing* Bugisan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 118-123).

Amini, D. S., Amini, D. S., & Utami, L. R. (2022). Pelatihan Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui Penguatan Paket Wisata di Desa Wisata

Dalimunthe, F. I. (2021). Peer Review And Plagiarism Check-Pengembangan Desa Wisata Denai Lama Sebagai Salah Satu Objek Wisata Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 9(2).

Dian Ayuningtyas, H. L. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Gerabah. *Jurnal Tinjauan Kebijakan Dan Manajemen Publik* Volume 12 Nomor 3.

Dwi Rizky Yuniarsih, S. P. (2023). Partisipasi Akademisi Dalam Pengembangan Desa Wisata Ekologi Aik . *Journal Of Responsible Tourism* Volume 2 Nomor 3.

Hasanah, R. M. (2024). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol* Volume 8 Nomor 1.

Hidayati, R. (2022). Sustainable Tourism Development Di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).

Ma'ruf, M. Y. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

Maulana, R. R., & Pratama, R. (2022). Dinamika Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Desa Tanjung Lanjut.

Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta

Wa Ode Juliada, W. O. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Masalili Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna Volume 6 Nomor 2. *Jurnal Fokus Penelitian Budaya*.

- Winarni, D. L. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Pentingsari Kabupaten Sleman Yogyakarta Volume 4 Nomor 1. Jurnal Penelitian Kebijakan Dan Administrasi Publik.
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 2 Nomor 1.
- Zakaria, M. (2022). Pengembangan Modul Diklat Berbasis E-Marketing Untuk Sumber Daya Manusia Di Desa Wisata Lampung Barat (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Desa Wisata

Dokumen Pendukung

- RPJMKal Wonokerto Tahun 2022-2027
- Profil Desa Wisata Garongan
- SK Pembentukan Pengelola Desa Wista Garongan Nomor 49 tahun 2023
- Mou/perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kas desa antara Kalurahan Wonokerto Dan Desa Wisata Garongan
- Data pengunjung dari tahun 2019-2023

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Governing Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

A. Perlindungan terhadap pelaku desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

1. Apakah terdapat peraturan atau regulasi khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah desa terkait perlindungan usaha desa wisata, dan bagaimana penerapannya?
2. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan tersebut di lapangan, dan Sejauh mana pelaku usaha desa wisata di Kalurahan Wonokerto merasakan manfaat dari kebijakan perlindungan yang ada?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan finansial atau non-finansial kepada pelaku usaha desa wisata di Kalurahan Wonokerto?

B. Relasi yang terbangun antara pemerintah dan pelaku usaha terhadap isu-isu yang di alami oleh desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman

1. Bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dan pelaku usaha dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh desa wisata Garongan?
2. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pelaku usaha dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul

di desa wisata Garongan, dan bagaimana dampak dukungan tersebut terhadap keberlanjutan desa wisata ?

3. Apakah terdapat evaluasi rutin terhadap kinerja dan efektivitas relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku wisata dalam mencapai tujuan pemulihan desa wisata?
- C. Upaya pemerintah kalurahan dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam Pemulihan desa wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan dalam membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, institusi pendidikan, dinas pariwisata dan organisasi masyarakat, untuk pemulihan desa wisata Garongan?
 2. Bagaimana proses negosiasi dan pembentukan kemitraan antara pemerintah Kalurahan dan pihak-pihak terkait dilakukan untuk mendukung pemulihan desa wisata Garongan?
 3. Sejauh mana kemitraan yang dibangun oleh pemerintah Kalurahan berkontribusi terhadap pemulihan infrastruktur, promosi, dan layanan di desa wisata Garongan?

LAMPIRAN DAFTAR PAKET WISATA
Daftar Harga Paket Kemah 2 Hari 1 Malam

PAKET KEMAH
UNTUK PELAJAR (SD, SMP, SMA, SMK)

PAKET A 2 HARI 1 MALAM
@ 25.000 MINIMAL 60 PESERTA

KEGIATAN

- 1. CAMPING GROUND
- 2. PENDOPO UTAMA
- 3. DAPUR
- 4. TIKAR
- 5. MCK & AIR BERSIH
- 6. LISTRIK & PENERANGAN
- 7. SOUND SYSTEM
- 8. AIR MINERAL GALON
- 9. KEAMANAN 24 JAM
- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

PAKET A 2 HARI 1 MALAM
@ 35.000 MINIMAL 40 PESERTA

KEGIATAN

- 1. CAMPING GROUND
- 2. PENDOPO UTAMA
- 3. DAPUR
- 4. TIKAR
- 5. MCK & AIR BERSIH
- 6. LISTRIK & PENERANGAN
- 7. SOUND SYSTEM
- 8. AIR MINERAL GALON
- 9. KEAMANAN 24 JAM
- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

PAKET KEMAH
UNTUK PELAJAR (SD, SMP, SMA, SMK)

PAKET A 2 HARI 1 MALAM
@ 30.000 MINIMAL 50 PESERTA

KEGIATAN

- 1. CAMPING GROUND
- 2. PENDOPO UTAMA
- 3. DAPUR
- 4. TIKAR
- 5. MCK & AIR BERSIH
- 6. LISTRIK & PENERANGAN
- 7. SOUND SYSTEM
- 8. AIR MINERAL GALON
- 9. KEAMANAN 24 JAM
- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

PAKET B 3 HARI 2 MALAM
@ 40.000 MINIMAL 60 PESERTA

KEGIATAN

- 1. CAMPING GROUND
- 2. PENDOPO UTAMA
- 3. DAPUR
- 4. TIKAR
- 5. MCK & AIR BERSIH
- 6. LISTRIK & PENERANGAN
- 7. SOUND SYSTEM
- 8. AIR MINERAL GALON
- 9. KEAMANAN 24 JAM
- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

Daftar Harga Paket Kemah 3 Hari 2 Malam

PAKET KEMAH
UNTUK PELAJAR (SD, SMP, SMA, SMK)

PAKET B — **3 HARI 2 MALAM**

④ 45.000

MINIMAL 50 PESERTA

1. CAMPING GROUND
2. PENDOPO UTAMA
3. DAPUR
4. TIKAR
5. MCK & AIR BERSIH
6. LISTRIK & PENERANGAN
7. SOUND SYSTEM
8. AIR MINERAL GALON
9. KEAMANAN 24 JAM

KEGIATAN

- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

PAKET KEMAH
UNTUK PELAJAR (SD, SMP, SMA, SMK)

PAKET B — **3 HARI 2 MALAM**

④ 50.000

MINIMAL 40 PESERTA

1. CAMPING GROUND
2. PENDOPO UTAMA
3. DAPUR
4. TIKAR
5. MCK & AIR BERSIH
6. LISTRIK & PENERANGAN
7. SOUND SYSTEM
8. AIR MINERAL GALON
9. KEAMANAN 24 JAM

KEGIATAN

- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

PAKET KEMAH
UNTUK PELAJAR (SD, SMP, SMA, SMK)

PAKET B — **3 HARI 2 MALAM**

④ 50.000

MINIMAL 40 PESERTA

1. CAMPING GROUND
2. PENDOPO UTAMA
3. DAPUR
4. TIKAR
5. MCK & AIR BERSIH
6. LISTRIK & PENERANGAN
7. SOUND SYSTEM
8. AIR MINERAL GALON
9. KEAMANAN 24 JAM

KEGIATAN

- JELAJAH ALAM SIANG (TREKKING DARAT)
- CARAKA MALAM
- PEMANDU

KETENTUAN / KETERANGAN

1. APABILA JUMLAH PESERTA KURANG DARI MINIMAL, Maka AKAN DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 5.000,-/ ORANG
2. PENGUNJUNGAN WAHANA OUTBOUND DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 15.000,-/ PER ORANG
3. BILA MENAMBAH FUN GAME, DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 35.000,-/ PER ORANG
4. BILA MENAMBAH OUTBOND, DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 50.000,-/ PER ORANG
5. BILA MENAMBAH FLYING RYUR, DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 5.000,-/ PER ORANG
6. BILA MENAMBAH KELUARGA, DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 120.000,-
7. BILA MENAMBAH KELUARGA, DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 2.000,-/ PORSI

Daftar Harga Paket Makrab 3 Hari 2 Malam dan Paket Outbond



PAKET MAKRAB

UNTUK MAHASISWA & UMUM

PAKET C **3 HARI 2 MALAM**

RP 55.000 **MINIMAL 50 PESERTA**

KEGIATAN

- 1. LOKASI & LAPANGAN
- 2. PENDOPO UTAMA
- 3. RUMAH KOORDINASI
- 4. DAPUR
- 5. TIKAR
- 6. MC & AIR BERSIH
- 7. LISTRIK & PENERANGAN
- 8. SOUND SYSTEM
- 9. AIR MINERAL GALON
- 10. KEAMANAN 24 JAM

FREE API UNGGUN

JKKA GARONG

@jakagarong01 **0813.8526.6539**



PAKET OUTBOND

PAKET A **LOW IMPACT GAMES**

RP 85.000 **MINIMAL PESERTA 60 ORANG**

JKKA GARONG

@jakagarong01 **0813.8526.6539**



PAKET MAKRAB

UNTUK MAHASISWA & UMUM

PAKET B **LOW IMPACT GAMES**

RP 90.000 **MINIMAL PESERTA 35 ORANG**

JKKA GARONG



PAKET OUTBOND

JKKA GARONG

@jakagarong01 **0813.8526.6539**

KETENTUAN / KETERANGAN

1. APABILA JUMLAH PESERTA KURANG DARI MINIMAL, Maka AKAN DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 5.000,- / ORANG
2. PENGUNJUNGAN WAHANA OUTBOND DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 15.000,- PER ORANG
3. BILA MENAMBAH FUN GAME, DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 35.000,- PER ORANG
4. BILA MENAMBAH OUTBOND, DIKENAKAN TAMBAHAN BIAYA RP 50.000,- PER ORANG
5. BILA MENAMBAH FLYING BYUR, DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 5.000,- PER ORANG
6. PAKET API UNGGUN RP 120.000,-
7. BILA MENGGUNAKAN JASA CATERING DARI LUAR JAKA GARONG, DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN RP 2.000,- / PORSI

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

	
<p>Riyanto Sulistyo Budi Selaku Lurah Wonokerto</p>	<p>Eko Wahyudi Kaur Selaku Perencanaan Wonokerto</p>
	
<p>Daru Sri Anto Hadi Selaku BPKal Wonokerto</p>	<p>Agus Sugiarto Selaku Ketua Pokdarwis Wonokerto</p>



Yanu Waskito Selaku Ketua Pengelola Desa Wisata Garongan



Daryono Selaku Bendahara 2 Desa Wisata Garongan



Rizki Aji Surya Selaku Masyarakat (Pemandu Wisata)



Rahman Hidayat Selaku Masyarakat (Dukuh Kembang)

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 488/I/U/2024

Hal : Permoohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Zainal Abidin
No Mhs : 18520012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governing Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

SURAT TUGAS



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

- PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMATICA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 242/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Zainal Abidin
Nomor Mahasiswa : 18520012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Warungboto, Kemanren Umbulharjo Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Analisis Organisasi Gerakan Masyarakat Menuju Pembangunan Partai Politik di Front Kesatuan Perjuangan Rakyat
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

BALASAN SURAT IJIN PENELITIAN DARI KALURAHAN WONOKERTO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON TURI
PEMERINTAH KALURAHAN WONOKERTO
இனி சிறை வாய்ந்து விடுவதை
Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman, 55551
Telepon (0274) 7495721
Laman: sidewo.id , Surel: ds.wonokerto@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN NO: 14/WNK/VI/2024

LURAH WONOKERTO

Dasar

- Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian , Izin Kuliah Kerja Nyata Dan Izin Praktik Lapangan
- Surat Permohonan Ijin Penelitian Nomor : 488/I/U/2024

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **ZAINAL ABIDIN**
NIM : 18520012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Instansi/Universitas : STPMD "APMD" Yogyakarta
Judul Penelitian : Governing Pemerintah Desa dalam Pemulihan Desa Wisata Garongan di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.I.P., M.Si
Waktu : Juni - Juli 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib melapor diri kepada pemerintah setempat (Lurah) atau kepala instansi untuk dapat mendapatkan petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
- Wajib menyampaikan hasil laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Lurah Wonokerto.
- Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
- Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan kepada para Pamong yang terkait dapat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan berakhirnya penelitian ini.

